



PUTUSAN

Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

Nama Badan Hukum : **YAYASAN PANJI OLAHRAGA INDONESIA**

Tempat Kedudukan : **KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

Didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 36 tanggal 9 September 1983 di hadapan Notaris Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, kemudian dilakukan perubahan Anggaran Dasar dengan Akta No.12 tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Sigit Siswanto, SH. Notaris di Kota Depok dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0027429.AH.01.04 Tahun 2016 tanggal 14 Juni 2016 berdasarkan Pasal 14 ayat (1) jo. Pasal 17 ayat (5) jo. 43 ayat (4) Akta No 12 tanggal 13 Juni 2016 tersebut diatas, dalam hal ini Yayasan Panji Olahraga Indonesia diwakili oleh pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara yaitu:

(1) Nama :

GEGGY GAMAL SURYA

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Pisok XVI Blok EB 17 No.31 Bintaro
Sektor 5, RT.002 – RW.013 Pondok Ranji,
Ciputat Timur, Kota Tangerang, Propinsi
Banten

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Yayasan Panji Olahraga Indonesia

(2) Nama :

IBNU CHALDUN, SH.

Halaman 1 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Matraman Dalam I No.1A RT.003 RW.008,
Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta
Pusat
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Yayasan Panji Olahraga
Indonesia

(3) Nama :
KUNARTI, SH.

Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Teuku Umar No.56 RT.001 RW.001,
Kel. Gondangdia, Kec. Menteng Jakarta
Pusat
Pekerjaan/Jabatan : Bendahara Yayasan Panji Olahraga
Indonesia

Dalam hal ini pemberi kuasa menunjuk domisili hukum pada
kuasanya sebagaimana tersebut dibawah ini, dan dengan ini
menerangkan memberi kuasa kepada:

1. SOFYAN, S.H.
2. AGUS SUPRIYANTO, S.H.
3. HERU DRAJAT SULISTYO, S.H., M.H.
4. AGUS TRIYANTO, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada
Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Heru Drajat Sulistyo &
Rekan" beralamat di Perumahan Grand Residence No.23 Gumpang,
Kartosuro Sukoharjo, Jawa Tengah, domisili elektronik
herudrajatsulistyo30@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 1 Agustus 2024;

Penggugat;

L a w a n

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Halaman 2 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kedudukan : Jl. Lawu No. 202, Tegalsari, Kel. Bejen,
Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

(1). Nama : NUR SHOLIKIN, S.P.,M.M.

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Karanganyar

NIP : 197009081996031001

(2). Nama : SARWANTO, S.SiT.,MH.

Jabatan : Plt.Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

NIP : 197401131995031002

(3). Nama : WISNU UNTORO, SH., M.Hum.

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Seksi
Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor
Pertanahan Kabupaten Karanganyar

NIP : 197611232008111001

(4). Nama : SUPRAPTO, A.Ptnh.M.H.

Jabatan : Surveyor Pemetaan Muda pada Seksi Survei dan
Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten
Karanganyar

NIP : 196707081990031001

(5). Nama : ISWAHYUDI, S.H.

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Seksi Pengendalian
dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan
Kabupaten Karanganyar

NIP : 197811242009111001

(6). Nama : MAUVAL NOVARAHMAN SATRIA, S.H.

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Seksi Pengendalian
dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan
Kabupaten Karanganyar

NIP : 199711142022041002

Halaman 3 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7). Nama : MUHAMAD AGUNG MAHDI, SH.

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

NIP : 199204222022041001

(8). Nama : ROLHIH ISWHANE

Jabatan : Pengadministrasi Umum pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

NIP : 198008282007011001

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara memilih domisili hukum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, Jalan.Lawu No.202, domisili elektronik bpn_pps_karanganyar@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 32/Sku-33.13.MP.02.01/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024;

Tergugat;

Dan

H. KPAA SURO AGUL-AGUL BEGUG POERNOMOSIDI, S.H., M.M., Ph.D., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Garuda VII No. 23 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, pekerjaan Seniman;

Dalam hal ini diwakili oleh Dr. BAMBANG SETIAWAN, S.E., S.AK., S.H., M.H., CTL., CLI., CCL., CMed., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pakis 96A Cemani, Grogol, Sukoharjo, domisili elektronik joe7009@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Agustus 2024 dan diwakili oleh HANUNG IRAWAN, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pakis 96A Cemani, Grogol, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 15 Oktober 2024;

Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah membaca:

Halaman 4 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pe
netapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:
65/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG tanggal 7 Agustus 2024 Tentang
Penetapan Lolos Dismissal;
2. Pe
netapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:
65/PEN-MH/2024/PTUN.SMG tanggal 7 Agustus 2024 Tentang
Penunjukan Majelis Hakim;
3. Su
rat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 65/PEN-
PPJS/2024/PTUN.SMG tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penunjukan
Panitera Pengganti dan Juru Sita;
4. Pe
netapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 65/PEN-PP/2024/PTUN.SMG
tanggal 7 Agustus 2024 Tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Pe
netapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 65/PEN-HS/2024/PTUN.SMG
tertanggal 28 Agustus 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Pu
tusan Sela Nomor: 65/G/2024/PTUN.SMG tanggal 18 September 2024;
7. Be
rkas perkara dan mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 7 Agustus 2024 dengan Register Perkara Nomor: 65/G/2024/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 28 Agustus 2024 yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut:

- I. O
byek Sengketa
Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah
Sertipikat Hak Milik Nomor: 4168/Desa Jaten, Tanggal 1 September 2006,

Halaman 5 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Tgl. 24/08/2008, No. 01033/2006, Luas 3.205 m², Nama Pemegang Hak Haji Begug Poernomosidi, SH., terletak di Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.

II. H
ak Menggugat (*Legal Standing*)

1. Ba
hwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

2. Ba
hwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata dengan nama Yayasan Panji Olahraga, berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor : 36 tanggal 9 September 1983 dihadapan Notaris Benny Kristianto, S.H, Notaris di Jakarta, pada saat itu diketuai oleh Dr. Abdul Gafur, kemudian dilakukan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Panji Olahraga dengan Akta No. 12 tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Sigit Siswanto, SH. Notaris di Kota Depok. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, antara lain :

- a. N
AMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Yayasan ini bernama :
YAYASAN PANJI OLAH RAGA INDONESIA
Berkedudukan di Jakarta Pusat
- b. S

Halaman 6 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



USUNAN PEMBINA, PENGURUS DAN PENGAWAS

PEMBINA

Ketua : Tuan Doktor Haji Abdul Gafur

PENGURUS

Ketua : Tuan Geggy Gamal Surya

Sekretaris : Tuan Ibnu Chaldun, SH.

Bendahara : Ny. Kunarti, SH.

PENGAWAS

Ketua : Tuan Djumadiyono.

Untuk yang lainnya ada dalam Akta No. 12 tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Sigit Siswanto, SH. Notaris di Kota Depok.

3. Ba
hwa Penggugat dalam hal ini adalah pihak berkepentingan (Badan Hukum Perdata) atas Obyek sengketa.

4. Ba
hwa Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan akibat dikeluarkannya/diterbitkannya obyek sengketa.

5. Ba
hwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dengan terbitnya obyek sengketa telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat, sehingga Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

III. Ke
pentingan Penggugat Yang Dirugikan

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah merugikan Penggugat, yaitu:

A. Ke
rugian Materiil

1. Ba
hwa Penggugat yang membeli tanah obyek sengketa pada tanggal 23 Maret 1991 dari 8 (delapan) orang pemilik tanah

Halaman 7 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disahkan oleh Camat Jaten dan Lurah Jaten, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) H
M No. 61/Jaten (sebagian), luas $\pm 161\text{m}^2$ An Sutarno bin Wirodikromo.
Seharga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
- 2) H
M No. 225/Jaten, Luas $\pm 161\text{ m}^2$ An Sudadi
Seharga Rp. 12.320.000,- (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- 3) H
M No. 1615/Jaten, Luas $\pm 430\text{ m}^2$, An Ny. Sri Suharsi
Seharga Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 4) H
M No. 1617/Jaten, Luas $\pm 885\text{ m}^2$ An Sarjono.
Seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 5) H
M No. 1683/Jaten, Luas $\pm 200\text{ m}^2$, An Suyatmi.
Seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 6) H
M No. 1682/Jaten, Luas $\pm 285\text{ m}^2$, An Ny.Padmo Sumanto.
Seharga Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 7) H
M No. 1884/Jaten, Luas $\pm 290\text{ m}^2$, An Ny. Salinem.
Seharga Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah).
- 8) H
M No. 2064/Jaten, Luas $\pm 431\text{ m}^2$, An Suroto.

Halaman 8 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Seharga Rp. 17.240.000,- (tujuh belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Jumlah yang dibayar Penggugat Rp. 155.660.000,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

2. Ba
hwa Pada tanggal 9 April 1991 Penggugat membayar pologoro berdasarkan Kep. Gubernur Daerah Tingkat I Jateng No.143/223/1984 tanggal 21 Nopember 1984, sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

3. Pe
nggugat telah mengeluarkan biaya untuk Pembangunan Monumen Jaten diatas tanah obyek sengketa sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Jadi seluruh kerugian materiil Penggugat sebesarRp. 706.440.000,- (tujuh ratus enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

B. Ke
rugian Imateriil

Kerugian Imateriil Penggugat sebagai berikut :

1. Ba
hwa Penggugat tidak dapat menguasai tanah obyek sengketa.

2. Ba
hwa obyek sengketa tidak bisa menjadi milik Penggugat.

3. Ba
hwa semua karyawan/karyawati yang bekerja pada Penggugat, juga Eko Budiyanto dan keluarga , dan Sardjono dan keluarga yang bertempat tinggal di tanah obyek sengketa, telah diminta keluar dari tanah obyek sengketa oleh H. Begug Poernomosidi, SH.

IV. Ke
wenangan Mengadili

1.

Halaman 9 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan final;

a.

Yang dimaksud dengan "Konkret" adalah obyek yang diatur dalam keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 4168/Desa Jaten, Tanggal 1 September 2006, Surat Ukur Tgl. 24/08/2008, No. 01033/2006, Luas 3.205 m², Nama Pemegang Hak Haji Begug Poernomosidi, SH., terletak di Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.

b.

Yang dimaksud dengan "Individual" adalah Obyek Sengketa ditujukan dan berlaku khusus atas nama Haji Begug Poernomosidi, SH. sebagaimana tercantum dalam Obyek Sengketa selaku pemegang hak atas tanah yang diterbitkan Tergugat.

c.

Yang dimaksud dengan "Final" adalah Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena Obyek Sengketa telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum berupa bukti kepemilikan hak atas tanah yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Haji Begug Poernomosidi, SH. sebagaimana Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*.

2.

Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021

Halaman 10 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah, diberikan kewenangan untuk menerbitkan sertifikat sebagaimana Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi ; “Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Obyek Sengketa dalam perkara *aquo* adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan tentang keabsahan Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*.

V. Te
nggang Waktu

1. Ba
hwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa : “Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Usaha Pejabat Tata Usaha Negara”.

Bahwa selanjutnya didalam penjelasan Pasal tersebut disebutkan : bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal peraturan dasarnya menentukan

Halaman 11 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman. Kemudian dalam Pasal tersebut terdapat frasa “Hanya” maka ketentuan perundang-undangan tersebut bersifat “Imperatif” atau memaksa. Dari penjelasan Pasal tersebut diketahui bahwa ketentuan Pasal 55 tersebut ditujukan kepada pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Gugatan dimaksud, sedangkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Obyek Sengketa yang diterbitkan tergugat tidak ditujukan kepada Penggugat atau nama Penggugat tidak tercantum sebagai Subyek dalam Obyek Sengketa.

2. Ba
hwa, dengan tidak tercantumnya nama Penggugat dalam Obyek Sengketa dan tidak ditujukannya Obyek Sengketa kepada Penggugat, maka Penggugat adalah pihak ke tiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh Keputusan Obyek Sengketa sehingga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan tidak mengikuti tenggang waktu yang berlaku bagi alamat yang dituju akan tetapi dihitung secara kasuistik sejak kapan Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Obyek Sengketa. Hal ini sesuai Bab V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Ba
hwa Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa dari Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah nomor B/HP.02.02/1011-33/V/2024 tertanggal 16 Mei 2024, perihal : Desakan Balasan Surat.

4. Ba
hwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas maka secara “kasuistik” Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya obyek sengketa tersebut sejak adanya Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa

Halaman 12 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah nomor B/HP.02.02/1011-33/V/2024 tertanggal 16 Mei 2024,
perihal : Desakan Balasan Surat.

VI.

U

paya Administrasi

1.

Ba

hwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah
Menempuh Upaya Administrasi, menyatakan :

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah
menempuh upaya administratif”.

Selanjutnya Pasal 75 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang
Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

Ayat (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan
dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada
Pejabat pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan atau
melakukan keputusan dan/atau tindakan.

Ayat (2) Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

a.

Ke

beratan

b.

Ba

nding.

2.

Ba

hwa Penggugat telah menempuh upaya administratif dengan
mengajukan Surat Permohonan Keberatan Aministratif atas
Penerbitan Obyek Sengketa dengan Surat Nomor : 06/MI/06.24,
tanggal 1 Juli 2024 kepada Tergugat selaku Pejabat Administrasi
Pemerintahan yang berwenang untuk menyelesaikan/menangani
keberatan atas Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan, namun
sampai Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang, pihak Tergugat tidak memberikan
jawaban/tanggapan tertulis atas Permohonan Keberatan Administrasi

Halaman 13 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Penggugat.

3. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Surat Permohonan Banding Administrasi atas Penerbitan Obyek Sengketa dengan Surat Nomor : 07/MI/07.24 pada Tanggal 16 Juli 2024 kepada Tergugat.

Dengan demikian Penggugat telah menempuh Upaya Administrasi.

VII.

D

asar dan Alasan Gugatan

A.

Pe

nggugat adalah Badan Hukum Perdata dengan nama Yayasan Panji Olahraga, berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor : 36 tanggal 9 September 1983 dihadapan Notaris Benny Kristianto, S.H, Notaris di Jakarta, pada saat itu diketuai oleh Dr. Abdul Gafur, kemudian dilakukan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Panji Olahraga dengan Akta No. 12 tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Sigit Siswanto, SH. Notaris di Kota Depok.

Perubahan Anggaran Dasar Yayasan untuk disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, antara lain :

a.

N

ama dan Tempat Kedudukan

Yayasan ini bernama :

Yayasan Panji Olah Raga Indonesia

Berkedudukan di Jakarta Pusat

b.

Su

sunan Pembina, Pengurus dan Pengawas

Pembina

Ketua : Tuan Doktor Haji Abdul Gafur

Pengurus

Ketua : Tuan Geggy Gamal Surya

Sekretaris : Tuan Ibnu Chaldun, SH.

Bendahara : Ny. Kunarti, SH.

Pengawas

Halaman 14 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



Ketua : Tuan Djumadiyono.

Untuk yang lainnya ada dalam Akta No. 12 tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Sigit Siswanto, SH. Notaris di Kota Depok.

B. Ba
hwa hubungan hukum Penggugat dengan obyek sengketa sebagai berikut :

1. Ba
hwa Penggugat yang membeli tanah obyek sengketa pada tanggal 23 Maret 1991 dari 8 (delapan) orang pemilik tanah dengan disahkan oleh Camat Jaten dan Lurah Jaten, yang akan digunakan untuk mendirikan Monumen Jaten, dengan perincian sebagai berikut:

1) H
M No. 61/Jaten (sebagian), luas $\pm 161\text{m}^2$ An Sutarno bin Wirodikromo.

Seharga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

2) H
M No. 225/Jaten, Luas $\pm 161\text{ m}^2$ An. Sudadi
Seharga Rp. 12.320.000,- (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

3) H
M No. 1615/Jaten, Luas $\pm 430\text{ m}^2$, An. Ny. Sri Suharsi;
Seharga Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

4) HM No. 1617/Jaten, Luas $\pm 885\text{ m}^2$ An Sarjono;
Seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

5) H
M No. 1683/Jaten, Luas $\pm 200\text{ m}^2$, An. Suyatmi;
Seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

6) H
M No. 1682/Jaten, Luas $\pm 285\text{ m}^2$, An. Ny. Padmo Sumanto;

Halaman 15 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharga Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

7) H

M No. 1884/Jaten, Luas \pm 290 m², An Ny. Salinem;

Seharga Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah);

8) H

M No. 2064/Jaten, Luas \pm 431 m², An Suroto;

Seharga Rp. 17.240.000,- (tujuh belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Jumlah yang dibayar Penggugat Rp. 155.660.000,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

2. Ba

hwa selanjutnya Penggugat memberi kuasa kepada H. Hardiyo Soedjito dan Dalim Setijono untuk mengurus Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah.

3. Ba

hwa pada tanggal 2 April 1991 di buat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dihadapan Camat Jatén dan Kepala Kelurahan Jatén.

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 2 April 1991 tersebut dilakukan oleh H. Hardiyo Soedjito.

4. Su

rat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 2 April 1991, telah menyebutkan dengan jelas sebagai berikut :

Nama	:	H. Hardiyo Soedjito
Umur	:	60 Tahun.
Tempat tinggal	:	Jogosuran RT. 07/V, Danukusuman Surakarta.
Jabatan	:	PT Hardiyo, Jl.Tojomoyo No. 30,

Halaman 16 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini bertindak dan atas nama Departemen Pertanahan Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Keputusan tanggal 2 April 1991 No. 594.3/03/IV-91;

5. Ba
hwa jumlah keseluruhan (luas keseluruhan) tanah yang lepas \pm 2990 m² kemudian setelah diadakan pengukuran ulang dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar terdapat luas \pm 3205 m².

6. Ba
hwa selanjutnya pada tahun 1991, Pemohon mengajukan permohonan pensertipikatan atas tanah untuk Monumen Jaten tersebut ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.

7. Ba
hwa berdasarkan luas bidang tanah yang dimohonkan oleh Pemohon adalah seluas \pm 2990 m², maka kewenangan penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan pada saat itu adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional (Pusat), sehingga permohonan Pemohon diteruskan melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Nomor : 550.2/2698/1991 tanggal 6 Nopember 1991 berikut dengan Gambar Situasi Nomor : 9885/HGB/1991 tanggal 23 Oktober 1991.

8. Ba
hwa setelah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah meneruskan permohonan Pemohon kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (Pusat) dengan surat No. : 550.2/1791/33/92 tanggal 19 Januari 1992, maka terbit Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 483/HGB/BPN/92 tanggal 25 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Yayasan Panji Olah Raga Atas Tanah di Kabupaten Karanganyar.

9. Ba
hwa atas terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Halaman 17 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



Nasional Nomor : 483/HGB/BPN/92 tanggal 25 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Yayasan Panji Olah Raga Atas Tanah di Kabupaten Karanganyar, maka selanjutnya Tergugat menyampaikan kepada Pemohon dengan Surat Tergugat Nomor : 550.2/1354/92 tanggal 21 Juli 1992, Surat No. : 550.2/1560/92 tanggal 1 September 1992, dan Surat Nomor : 550.2/2186/92 tanggal 10 Nopember 1992, yang intinya menyampaikan untuk segera memenuhi kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara dan mendaftarkan surat keputusan dimaksud (yaitu : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 483/HGB/BPN/92 tanggal 25 Juni 1992 tentang "Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Yayasan Panji Olah Raga Atas Tanah di Kabupaten Karanganyar) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar untuk penerbitan sertipikat hak atas tanah.

10. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima surat dari Tergugat dengan Nomor : 550.2/1354/92 tanggal 21 Juli 1992, No. : 550.2/1560/92 tanggal 1 September 1992, dan Nomor : 550.2/2186/92 tanggal 10 Nopember 1992 tersebut;

11. Ba
hwa siapa yang menerima surat dari Tergugat dengan Nomor : 550.2/1354/92 tanggal 21 Juli 1992, Surat No. : 550.2/1560/92 tanggal 1 September 1992, dan Surat Nomor : 550.2/2186/92 tanggal 10 Nopember 1992 tersebut, dan di alamatkan kemana, tidak jelas semuanya. Padahal alamat dan kedudukan Penggugat telah jelas;

12. Bahwa tidak bisa diterima dengan akal sehat, kalau seandainya Penggugat menerima Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 483/HGB/BPN/92 tanggal 25 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Yayasan Panji Olah Raga Atas Tanah di Kabupaten Karanganyar tersebut, kemudian Penggugat tidak memenuhi kewajiban

Halaman 18 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



membayar uang pemasukan kepada Negara dan mendaftarkan surat keputusan tersebut, untuk selanjutnya mendapat sertifikat hak atas tanah, karena Penggugat sudah mengeluarkan biaya yang besar, waktu dan tenaga;

13. Bahwa karena Penggugat tidak pernah menerima surat dari Tergugat dengan Nomor : 550.2/1354/92 tanggal 21 Juli 1992, No: 550.2/1560/92 tanggal 1 September 1992, dan Nomor : 550.2/2186/92 tanggal 10 Nopember 1992 tersebut, maka Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara dan mendaftarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 483/HGB/BPN/92 tanggal 25 Juni 1992 tersebut, selanjutnya oleh Tergugat Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 483/HGB/BPN/92 tanggal 25 Juni 1992 tersebut menjadi batal demi hukum dan status tanahnya kembali menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.

14. Bahwa karena kelalaian Tergugat dalam mengirim surat Nomor : 550.2/1354/92 tanggal 21 Juli 1992, No: 550.2/1560/92 tanggal 1 September 1992 dan Nomor : 550.2/2186/92 tanggal 10 November 1992 tersebut, mengakibatkan Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara dan mendaftarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 483/HGB/BPN/92 tanggal 25 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Yayasan Panji Olahraga Atas Tanah di Kabupaten Karanganyar tersebut, ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar untuk penerbitan sertipikat hak atas tanah atas nama Penggugat.

15. Ba
hwa Kelalaian Tergugat ini melanggar Pasal 10 ayat (1) huruf a, b, c, d, e Undang - Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan,

Halaman 19 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.

a) M

elanggar Asas Kepastian Hukum

Penjelasan UU No. 34 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam kasus *a quo*, ada ketidakadilan dari Tergugat dalam memproses permohonan hak atas tanah dari H. Begug Poernomosidi, SH., karena secara sepihak telah membatalkan permohonan hak atas tanah dari Penggugat dengan alasan Tergugat telah mengirim surat Nomor : 550.2/1354/92 tanggal 21 Juli 1992, No: 550.2/1560/92 tanggal 1 September 1992 dan Nomor : 550.2/2186/92 tanggal 10 November 1992, selanjutnya Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara dan mendaftarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 483/HGB/BPN/92 tanggal 25 Juni 1992 tersebut. Pada hal Penggugat tidak pernah menerima Surat Nomor : 550.2/1354/92 tanggal 21 Juli 1992, No: 550.2/1560/92 tanggal 1 September 1992 dan Nomor : 550.2/2186/92 tanggal 10 November 1992 tersebut.

b) M

elanggar Asas Kemanfaatan

Penjelasan UU No. 34 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara :

(1) ke

Halaman 20 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



pentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;

(2) ke

pentingan individu dengan masyarakat;

(3) ke

pentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;

(4) ke

pentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;

(5) ke

pentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;

(6) ke

pentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;

(7) ke

pentingan manusia dan ekosistemnya;

(8) ke

pentingan pria dan wanita;

Dalam kasus *a quo*, Tergugat tidak memperhatikan secara seimbang antara : kepentingan individu dengan masyarakat, yaitu : Yayasan Panji Olah Raga yang mewakili kepentingan masyarakat, telah di tolak secara sepihak (secara tidak adil) permohonan hak atas tanah, sedangkan permohonan hak atas tanah dari individu H. Begug Poernomosidi, SH. dengan mudahnya di proses.

c) M

elanggar Asas Ketidakberpihakan

Penjelasan UU No. 34 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan

Halaman 21 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Dalam kasus *a quo*, Tergugat sudah melakukan diskriminatif dalam memproses permohonan hak atas tanah, yaitu : dengan sengaja mengirim surat Nomor : 550.2/1354/92 tanggal 21 Juli 1992, No: 550.2/1560/92 tanggal 1 September 1992 dan Nomor : 550.2/2186/92 tanggal 10 November 1992, bukan kepada alamat Penggugat, agar Penggugat tidak menerima Surat tersebut, kemudian membatalkan permohonan hak atas tanah dari Penggugat, dan dengan segera (secara cepat) memproses permohonan hak atas tanah dari H. Begug Poernomosidi, SH.

d) M

elanggar Asas Kecermatan

Penjelasan UU No. 34 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Dalam kasus *a quo*, Tergugat tidak cermat dalam mengirim Surat tersebut ke alamat Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima Surat tersebut.

Tergugat juga tidak cermat dalam memproses permohonan hak atas tanah dari H. Begug Poernomosidi, SH., yaitu tentang bangunan diatas tanah tersebut milik siapa, apakah sudah ada ganti ruginya.

e) M

elanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Halaman 22 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



Penjelasan UU No. 34 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.

Dalam kasus *a quo*, telah jelas secara kasat mata, tersirat maupun tersurat Tergugat telah menyalahgunakan kewenangan, yaitu dengan sengaja mengirim surat Nomor : 550.2/1354/92 tanggal 21 Juli 1992, No: 550.2/1560/92 tanggal 1 September 1992 dan Nomor : 550.2/2186/92 tanggal 10 November 1992 agar tidak sampai kepada Penggugat, dan selanjutnya dengan cepat, dengan segera, secepat-cepatnya memproses permohonan hak atas tanah dari H. begug Poernomosidi, SH

16. Ba
hwa karena adanya kelalaian Tergugat dalam mengirim surat Nomor : 550.2/1354/92 tanggal 21 Juli 1992, No: 550.2/1560/92 tanggal 1 September 1992 dan Nomor : 550.2/2186/92 tanggal 10 November 1992 tersebut, yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara dan mendaftarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 483/HGB/BPN/92 tanggal 25 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Yayasan Panji Olah Raga Atas Tanah di Kabupaten Karanganyar, ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar untuk penerbitan sertifikat hak atas tanah atas nama Yayasan Panji Olahraga, kemudian oleh Tergugat Surat Keputusan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 483/HGB/BPN/92 tanggal 25

Halaman 23 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



Juni 1992 tersebut menjadi batal demi hukum dan status tanahnya kembali menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk :

“Mewajibkan Tergugat untuk memproses Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 483/HGB/BPN/92 tanggal 25 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Yayasan Panji Olah Raga Atas Tanah di Kabupaten Karanganyar, sampai menjadi sertifikat atas nama Penggugat”.

17. Ba
hwa dasar hukum permohonan diatas adalah Pasal 97 ayat (8), (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :

“Ayat (8) dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara”.

“ayat (9) kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (8) berupa :

- e. pe
ncabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, atau
- f. pe
ncabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang baru, atau
- g. pe
nerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3.

Dalam perkara *a quo*, dalam hal Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 4168/Desa Jaten, Tanggal 1 September 2006, Surat Ukur Tgl. 24/08/2008, No. 01033/2006, Luas 3.205 m², Nama Pemegang Hak Haji

Halaman 24 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



Begug Poernomosidi, SH., terletak di Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dapat mewajibkan Tergugat untuk memproses Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 483/HGB/BPN/92 tanggal 25 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Yayasan Panji Olah Raga Atas Tanah di Kabupaten Karanganyar, sampai menjadi sertipikat atas nama Penggugat.

C. Ba
hwa uraian penerbitan obyek sengketa (yaitu : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4168/Desa Jaten, Tanggal 1 September 2006, Surat Ukur Tgl. 24/08/2008, No. 01033/2006, Luas 3.205 m², Nama Pemegang Hak Haji Begug Poernomosidi, SH., terletak di Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar) sebagai berikut :

1. Ba
hwa setelah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 483/HGB/BPN/92 tanggal 25 Juni 1992 tersebut oleh Tergugat menjadi batal demi hukum dan status tanahnya kembali menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.

2. Ba
hwa kemudian pada tahun 2005, terhadap bidang tanah yang sama (yaitu bidang tanah yang pernah dimohonkan oleh Penggugat untuk pensertipikatan) diajukan permohonan hak atas tanah kembali oleh H. Begug Poernomosidi, SH. kepada Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dengan melampirkan dokumen-dokumen antara lain :

- a. BI
angko permohonan hak tanggal 4 Agustus 2005
- b. Fo
tocoly Kartu Tanda Penduduk atas nama Begug Poernomosidi;

Halaman 25 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



c. Fo

tocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Soeharto;

d. Su

rat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 28 Maret 2003 yang ditanda tangani diatas materai, disertai 2 (dua) orang saksidan dikeatahui oleh Kepala Desa Jaten;

e. Su

rat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah dari para pemilik bidang tanah sejumlah 8 (delapan) bidang, kepada H. Hardiyo Soedjito yang bertindak untuk dan atas nama Bp. Soeharto, kesemuanya tertanggal 2 April 1991, dihadapan Camat Jaten dengan disertai 2 (dua) orang saksi, yaitu : Kepala Desa Jaten dan Pegawai Kantor Kecamatan Jaten;

f. Su

rat Pernyataan bermaterai oleh Suwarto (mantan Camat Jaten) dan Edy Mulyono (Kepala Desa Jaten) tanggal 10 Juli 2005 mengenai pelepasan hak sejumlah 8 (delapan) bidang tanah kepada H.M Soeharto (mantan Presiden RI) yang diwakili oleh H. Hardiyo Soedjito, disertai 2 (dua) orang saksi serta diketahui Camat Jaten dan Kepala Desa Jaten, dikuatkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Karanganyar.

g. Su

rat Pernyataan Penyerahan/Pelimpahan Penguasaan Tanah Negara tanggal 21 Juli 2003 dari HM. Soeharto kepada H. Begug Poernomosidi, SH. atas 8 (delapan) bidang tanah, disertai 2 (dua) orang saksi serta didaftarkan dalam Buku Daftar Surat-Surat dibawah tangan di Kantor Notaris Nurcholis, SH. tanggal 16 April 2005.

3. Ba

hwa atas permohonan hak atas tanah dari H. Begug

Halaman 26 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



Poernomosidi, SH. kepada Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, maka Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor : 028-550.1-33-2005 tanggal 28 September 2005 tentang "Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Haji Begug Poernomosidi Sarjana Hukum Atas Sebidang Tanah di Kabupaten Karanganyar", kemudian menjadi dasar permohonan dan penerbitan Sertipikat HGB No. 2511/Jaten tanggal 15 Oktober 2005 dengan Surat Ukur Nomor : 00886/2005 tanggal 23 Mei 2005, seluas 3.205 m², terdaftar atas nama Haji Begug Poernomosidi, SH.

4. Ba
hwa kemudian pada tahun 2006 H. Begug Poernomsidi selaku pemegang hak atas tanah sertifikat HGB No. 2511/Jaten tersebut melepaskan hak atas tanahnya, yang kemudian mengajukan permohonan Hak Milik atas bidang tanah tersebut dan telah terbit Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor : 004-520.1-33-2006 tanggal 31 Agustus 2006 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Haji Begug Poernomosidi SH Atas Sebidang Tanah di Kabupaten Karanganyar, yang kemudian menjadi dasar permohonan dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 4168/Desa Jaten, Tanggal 1 September 2006, Surat Ukur Tgl. 24/08/2008, No. 01033/2006, Luas 3.205 m², Nama Pemegang Hak Haji Begug Poernomosidi, SH., terletak di Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar (obyek sengketa).

5. Ba
hwa dokumen-dokumen permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh H. Begug Poernomosidi, SH. kepada Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah

Halaman 27 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar sebagaimana pada point nomor 2 diatas, yaitu pada point huruf d, e dan f adalah cacat hukum.

Adapun argumentasi hukum dokumen-dokumen tersebut cacat hukum sebagai berikut :

a.

D

okumen pada point no. 2 huruf d, cacat hukum karena :

Bahwa pada tahun 2002 H. Begug Poernomosidi, SH datang ke kediaman Bapak dr. Abdul Gafur sebagai Ketua Yayasan Panji Olahraga di Jl. Teuku Umar No. 56 Jakarta Pusat, memohon-mohon untuk bisa di beri kesempatan mengelola Monumen Jaten. Memanfaatkan kesibukan dari Bapak dr. Abdul Gafur, pada saat datang H Begug Poernomosidi, SH sudah menyiapkan Surat Kuasa untuk ditanda tangani, yang intinya : H Begug Poernomosidi, SH. dapat mengelola Monumen Jaten. Kemudian Surat Kuasa ini disalah gunakan oleh H. Begug Poernomosidi, SH dengan cara memberi perintah kepada H. KRMH. Sriyanto Sumanto Kusumo untuk memberhentikan semua karyawan/karyawati Yayasan Panji Olahraga dengan diberi pesangon 3 kali gaji, selanjutnya meminta Eko Budiyanto dan keluarga , dan Sardjono dan keluarga yang bertempat tinggal di Monumen Jaten, untuk pindah dari Monumen Jaten. Selanjutnya H. Begug Poernomosidi, SH. membuat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 28 Maret 2003 tersebut sebagai salah satu syarat permohonan hak atas tanah.

b.

D

okumen pada point nomor 2 huruf e, cacat hukum karena :

(1)

Ba

hwa pada tanggal 23 Maret 1991 terjadi transaksi jual beli tanah antara 8 (delapan) orang pemilik tanah dengan Penggugat dengan disahkan Camat Jaten dan Kepala

Halaman 28 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Jaten, selanjutnya Penggugat memberi kuasa kepada H. Hardiyo Soedjito dan Dalim Setijono untuk mengurus Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut, kemudian pada tanggal 2 April 1991 di buat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dihadapan Camat Jaten dan Kepala Kelurahan Jaten.

(2) Ba
hwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 2 April 1991, telah menyebutkan dengan jelas sebagai berikut :

Nama : H. Hardiyo Soedjito
Umur : 60 Tahun.
Tempat tinggal : Jogosuran RT. 07/V,
Danukusuman Surakarta.

Jabatan : PT Hardiyo, Jl.Tojomoyo No. 30,
dalam hal ini bertindak dan atas nama Departemen
Pertanahan Kabupaten Karanganyar sesuai dengan
Keputusan tanggal 2 April 1991 No. 594.3/03/IV-91.

Dalam dokumen Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 2 April 1991 tersebut tidak ada bertindak untuk dan atas nama Bp. Soeharto.

(3) Ba
hwa Penggugat telah menerima Surat dari Camat Jaten No. 500.17.2.3/33.1/I/2024, Hal : Jawaban Permohonan.

Isi surat tersebut menyatakan semua arsip di tahun 1991 tidak ada / tidak di ketemukan. Keanehannya hanya arsip di tahun 1991 yang tidak ada, arsip tahun sebelum 1991 dan sesudah tahun 1991 semua ada.

Jadi arsip minute Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 2 April 1991 juga tidak ada.

(4) Ba
hwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 2

Halaman 29 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



April 1991 tersebut, pada tahun 1991 sudah pernah dipakai oleh Yayasan Panji Olahraga sebagai salah satu dokumen untuk mengajukan Permohonan Pensiortipikatan Hak Atas Tanah untuk Monumen Jaten;

c. D
dokumen pada point nomor 2 huruf f, cacat hukum karena :

(1) Surat Pernyataan bermaterai oleh Suwanto (mantan Camat Jaten) dan Edy Mulyono (Kepala Desa Jaten) tanggal 10 Juli 2005 tersebut, telah dicabut oleh yang bersangkutan sendiri yaitu Suwanto (mantan Camat Jaten) dan Edy Mulyono (Kepala Desa Jaten) pada tanggal 5 Juni 2014. Dan 8 (delapan) orang pemilik tanah juga membuat Surat Pernyataan, yang menyatakan menjual tanahnya ke Yayasan Panji Olahraga.

(2) Surat Pernyataan bermaterai oleh Suwanto (mantan Camat Jaten) dan Edy Mulyono (Kepala Desa Jaten) tanggal 10 Juli 2005 tersebut di buat setelah H. Hardiyo Soedjito meninggal dunia (H. Hardiyo Soedjito meninggal dunia tahun 1993).

Jadi ini Surat Pernyataan tersebut penuh rekayasa dan tipu muslihat, karena Surat Pernyataan dibuat mengenai perbuatan H. Hardiyo Soedjito padahal H. Hardiyo Soedjito sudah meninggal dunia;

(3) Bahwa Penggugat mengulangi lagi :
Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 2 April 1991, telah menyebutkan dengan jelas sebagai berikut :

Nama	:	H. Hardiyo Soedjito
Umur	:	60 Tahun.
Tempat tinggal	:	Jogosuran RT. 07/V, Danukusuman Surakarta.
Jabatan	:	PT Hardiyo, Jl.Tojomoyo No. 30,

Halaman 30 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



dalam hal ini bertindak dan atas nama Departemen
Pertanahan Kabupaten Karanganyar sesuai dengan
Keputusan tanggal 2 April 1991 No. 594.3/03/IV-91.

Dalam dokumen Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas
Tanah tanggal 2 April 1991 tersebut tidak ada bertindak
untuk dan atas nama Bp. Soeharto

6. Ba
hwa dari 8 (delapan) bidang tanah yang dijadikan permohonan
hak atas tanah oleh H. Begug Poernomosidi, SH, ternyata sampai
saat ini masih ada 3 (tiga) sertipikat asli yang dikuasai (dibawa)
oleh Penggugat, yaitu :

- | | |
|---|---|
| a. | H |
| M. No. 1615 Luas \pm 430 m ² An Ny. Sri Suharsi; | |
| b. | H |
| M. No. 225 Luas \pm 161 m ² An Sudadi; | |
| c. | H |
| M. No. 1617 Luas \pm 885 m ² An Sarjono; | |

Sampai saat ini ketiga sertipikat tersebut belum diserahkan ke
Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, dan Kantor
Pertanahan Kabupaten Karanganyar sudah memproses
permohonan hak atas tanah dari H. Begug Poernomosidi, SH, ini
menjadi bukti tidak cermat dan tidak teliti Kantor Pertanahan
Kabupaten Karanganyar.

7. Ba
hwa ada Surat Pernyataan dari warga yang tanahnya dijadikan
permohonan hak atas tanah oleh H. Begug Poernomosidi, SH,
yang menyatakan bahwa tanahnya di beli oleh Yayasan Panji
Olahraga, bukan dibeli oleh HM Soeharto;

8. D
emikian terbukti perbuatan Tergugat dalam memproses
permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh saudara H.

Halaman 31 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begug Poernomosidi, SH. sampai terbitnya obyek sengketa. telah menggunakan dokumen-dokumen yang cacat hukum;

Perbuatan Tergugat ini melanggar :

1. Pasal 131 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Permenag 3/1997). Pendaftaran hapusnya hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang disebabkan oleh dilepaskannya hak tersebut oleh pemegangnya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan permohonan dari pihak yang berkepentingan dengan melampirkan :
 - a. 1) akta notaris yang menyatakan bahwa pemegang yang bersangkutan melepaskan hak tersebut, atau
 - 2) surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Camat letak tanah yang bersangkutan, atau
 - 3) surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat didepan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan,
- b. persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan apabila hak tersebut dibebani Hak Tanggungan;
- c. sertifikat hak yang bersangkutan;

Berdasarkan ketentuan diatas, dalam hal H. Begug Poernomosidi, SH. mengambil alih dan mensertipikatkan atas tanah tersebut harusnya tidak dapat dilakukan. Karena yang menjadi syarat pendaftaran tanah adalah Surat Pelepasan Hak. Sedangkan Surat Pelepasan Hak yang memegang dan

Halaman 32 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurus adalah Bp. Hardiyo Sudjito berdasarkan Surat Kuasa dari Penggugat.

Kemudian masih ada 3 (tiga) sertifikat asli yang di pegang (dibawa) Penggugat, belum diserahkan ke Tergugat. Sedangkan Tergugat telah memproses permohonan hak atas tanah dari H. Begug Poernomosidi, SH.

2. Pa
sal 62 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Karena menggunakan dokumen-dokumen yang cacat hukum dalam penerbitan Sertifikat HM No.4168/Jaten, maka secara yuridis Sertipikat HM No.4168/Jaten mengandung cacat hukum administrasi;

Norma Pasal 62 Ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan. Sertifikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi antara lain :

- a. ke
salahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;
- b. ke
salahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti;
- c. ke
salahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
- d. ke
salahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;
- e. tu

Halaman 33 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



mpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah; f.
kesalahan subyek dan/atau obyek hak;

f. ke
salahan subyek dan/atau obyek hak;

g. ke
salahan lain dalam penerapan peraturan perundang-
undangan;

Secara yuridis terhadap sertifikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atau perintah pencatatan perubahan pendaftaran tanah menurut pemeliharaan data peraturan perundang-undangan sebagaimana yang ditentukan dalam norma Pasal 62 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan;

3. Pa
sal 10 ayat (1) huruf a, d dan g Undang - Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Asas Kepastian hukum, Asas Kecermatan, Asas Kepentingan Umum.

a) M
elanggar Asas Kepastian hukum

Penjelasan UU No.34 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”;

Dalam kasus *a quo*, Tergugat telah menggunakan dokumen-dokumen yang cacat hukum dan tidak berdasarkan landasan ketentuan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam menerbitkan Sertifikat HM No.4168/Jaten tersebut;

b) M

elanggar Asas Kecermatan

Penjelasan UU No.34 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”.

Dalam kasus *a quo*, Tergugat telah menggunakan dokumen-dokumen yang cacat hukum dalam menerbitkan Sertifikat HM No.4168/Jaten tersebut;

c) M

elanggar Asas Kepentingan Umum

Penjelasan UU No.34 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Dalam kasus *a quo*, Tergugat tidak selektif dan diskriminatif, karena Tergugat telah dengan sengaja memproses permohonan hak atas tanah dari H. Begug Poernomosidi, SH. yang memakai dokumen yang cacat hukum, dan melakukan diskriminatif dengan cara secara sengaja dan secara sepihak membatalkan permohonan hak atas tanah dari Penggugat, kemudian secara cepat memproses permohonan hak atas tanah dari H. Begug

Halaman 35 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Poernomosidi, SH. sampai terbitnya sertifikat atas nama
H. Begug Poernomosidi, SH.

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat telah melanggar :

1. Ad
anya kelalaian Tergugat dalam mengirim surat Nomor :
550.2/1354/92 tanggal 21 Juli 1992, No: 550.2/1560/92 tanggal 1
September 1992 dan Nomor : 550.2/2186/92 tanggal 10 November
1992 tersebut, yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat
memenuhi kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara
dan mendaftarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor : 483/HGB/BPN/92 tanggal 25 Juni 1992 tentang
Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Yayasan Panji Olahraga
Atas Tanah di Kabupaten Karanganyar tersebut, ke Kantor
Pertanahann Kabupaten Karanganyar untuk penerbitan sertipikat
hak atas tanah atas nama Penggugat;
Kelalaian Tergugat ini melanggar : Pasal 10 ayat (1) huruf a, b, c, d,
e Undang - Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan, yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan,
Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak
Menyalahgunakan Kewenangan;

2. Ti
ndakan/perbuatan Tergugat dalam memproses permohonan hak atas
tanah yang diajukan oleh saudara H. Begug Poernomosidi, SH.
sampai terbitnya obyek sengketa yang menggunakan dokumen-
dokumen yang cacat hukum, melanggar :

1) Pa
sal 131 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Permenag 3/1997);
2) Pa
sal 62 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Halaman 36 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan
Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan

3) Pa
sal 10 ayat (1) huruf a, d dan g Undang - Undang No. 34 Tahun
2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Asas Kepastian
hukum , Asas Kecermatan, Asas Kepentingan Umum;

VIII. Pe
titum

1. M
engabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. M
enyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang
diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor :
4168/Desa Jaten, Tanggal 1 September 2006, Surat Ukur Tgl.
24/08/2008, No. 01033/2006, Luas 3.205 m², Nama Pemegang Hak
Haji Begug Poernomosidi, SH., terletak di Desa Jaten, Kecamatan
Jaten, Kabupaten Karanganyar.

3. M
ewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari
daftar buku tanah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat
Hak Milik Nomor : 4168/Desa Jaten, Tanggal 1 September 2006,
Surat Ukur Tgl. 24/08/2008, No. 01033/2006, Luas 3.205 m², Nama
Pemegang Hak Haji Begug Poernomosidi, SH., terletak di Desa
Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar tersebut diatas.

4. M
ewajibkan Tergugat untuk memproses Surat Keputusan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor : 483/HGB/BPN/92 tanggal 25
Juni 1992 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama
Yayasan Panji Olah Raga Atas Tanah di Kabupaten Karanganyar,
sampai menjadi sertifikat atas nama Penggugat.

5. M
enghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya perkara

Halaman 37 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum acara.

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 10 September 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

I.

Dalam Eksepsi

1.

B

ahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

2.

B

ahwa pengajuan gugatan perkara *a quo* adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah lewat waktu dari 90 (Sembilan puluh) hari yang telah ditentukan, atas dikeluarkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 4168/Jaten, atas nama Haji Begug Poernomosidi, SH., seluas 3.205 m², terletak di Desa Jatén, Kecamatan Jatén, Kabupaten Karanganyar, yang diterbitkan pada tanggal 01 September 2006.

3.

B

ahwa Penggugat mendalilkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan adalah berdasarkan diterimanya Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah nomor : B/HP.02.02/1011-33/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 perihal : Desakan Balasan Surat, adalah tidak beralaskan hukum dan gugatan patut untuk ditolak apabila surat dimaksud sebagai dasar diketahuinya mengenai obyek sengketa perkara *a quo*, mengingat bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* pernah dilakukan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar pada tanggal 13 April 2016, antara Dr. H. Abdul Gafur dari Yayasan Panji Olah Raga dengan H. Begug Poernomosidi, SH. selaku pemegang hak obyek sengketa, yang hasilnya telah disampaikan kepada kedua belah pihak

Halaman 38 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar nomor : 624.1/33.13-600/IV/2016 tanggal 20 April 2016 hal : Pemberitahuan Penanganan Kasus Pertanahan, berarti fakta hukum pada tahun 2016 Penggugat sudah mengetahui obyek sengketa, sehingga dengan demikian waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk menggugat sudah melebihi dari 90 (sembilan puluh) hari.

4. Bahwa H. Begug Poernomosidi, SH. selaku pemegang hak obyek sengketa, Kepala Badan Pertanahan Nasional yang saat ini dijabat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku yang menerbitkan Surat Keputusan nomor : 483/HGB/BPN/92 tanggal 25 Juni 1992 yang didalilkan Penggugat sebagai dasar pemegang hak obyek sengketa, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah selaku yang menerbitkan Surat Keputusan nomor : SK.028-550.1-33-2005 tanggal 28 September 2005 yang menjadi dasar penerbitan sertifikat hak atas tanah obyek sengketa, tidak dimasukkannya sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah cukup beralasan untuk ditolaknya gugatan karena menyangkut fakta hukum sehingga gugatan *a quo* menjadi tidak lengkap serta tidak memenuhi syarat formil dan patut dinyatakan *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* atau gugatan kurang pihak.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa terkait gugatan keabsahan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 4168/Jaten tanggal 01 September 2006, Surat Ukur No. : 01033/2006 tanggal 24 Agustus 2006 seluas 3.205 m², terdaftar atas nama Haji Begug Poernomosidi, SH., terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No. : 004-520/1-33-2006 tanggal 31 Agustus 2006, terletak di Desa Jatén, Kecamatan Jatén, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, yang menjadi obyek gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah karena Tergugat merupakan Institusi Pemerintah yang bertugas memberikan

Halaman 39 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi pendaftaran tanah sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berlaku pada saat penerbitan sertifikat dimaksud;

2. Bahwa posita 9 sampai dengan 15 dalam kaitannya hubungan hukum Penggugat dengan obyek sengketa sebagaimana dasar dan alasan gugatan, penggugat mendalilkan tidak pernah menerima surat dari Tergugat nomor : 550.2/1354/92 tanggal 21 Juli 1992, nomor : 550.2/1560/92 tanggal 1 September 1992, dan nomor : 550.2/2186/92 tanggal 10 November 1992, sehingga menjadikan tidak dapat memenuhi kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara dan mendaftarkan surat keputusan dimaksud, sangatlah tidak beralasan karena upaya Tergugat memberitahukan kepada Penggugat melalui surat tersebut di atas adalah fakta hukum administratif yang telah mencerminkan pada pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terhadap diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Surat Keputusan No. 483/HGB/BPN/92 tanggal 25 Juni 1992), yang harus segera ditindaklanjuti oleh penerima surat keputusan tersebut mengingat bahwa surat keputusan tersebut mempunyai tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan untuk didaftarkan guna penerbitan sertifikat hak atas tanahnya dan apabila telah melebihi jangka waktu tersebut maka surat keputusan itu akan menjadi batal sebagaimana yang diputuskan dalam diktumnya, selain itu bahwa dalam Surat Keputusan No. 483/HGB/BPN/92 tanggal 25 Juni 1992 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Jakarta telah dicantumkan pula alamat pemohon/penerima hak atas nama Yayasan Panji Olah Raga di

Halaman 40 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta, jadi dengan demikian secara analogi surat keputusan tersebut saat itu juga telah disampaikan kepada Tergugat, berikut dengan tembusannya kepada instansi terkait termasuk kepada Tergugat;

3. Bahwa posita 1 sampai dengan 8 terkait penerbitan obyek sengketa dalam perkara *a quo*, terhadap permasalahan tersebut berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Tergugat pernah melakukan mediasi pada tanggal 13 April 2016 terkait permasalahan pemilikan dan penguasaan tanah obyek sengketa antara Dr. H. Abdul Gafur dari Yayasan Panji Olah Raga dengan H. Begug Poernomosidi, SH. selaku pemegang hak obyek sengketa, namun dalam gelar mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan karena kedua belah pihak tetap mengakui dan merasa berhak atas kepemilikan bidang tanah dan bangunan obyek sengketa yang saat ini telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah, dimana sertifikat hak atas tanah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam konteks administrasi pertanahan (pendaftaran tanah) dengan standar pelayanan dan pengaturan pertanahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari adanya perbuatan hukum keperdataan pemohon/pemegang hak yang kebenaran materilnya hanya para pihak sendiri yang dapat membuktikannya dan Tergugat tidak mempunyai kewenangan dalam hal menguji kebenaran materil atas dokumen yang menjadi persyaratan pendaftaran tanah (formil), sehingga Tergugat menyarankan kepada kedua belah pihak yang berkepentingan untuk menempuh upaya litigasi/gugatan di Pengadilan terkait kebenaran materil pemilikan dan penguasaan tanah obyek sengketa;

4. Bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis, sedangkan pendaftaran tanah di Indonesia menganut stelsel

Halaman 41 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negative bertendensi positive, dimana Negara tidak menjamin kebenaran data pendaftaran tanah sepanjang pihak lain bisa membuktikan sebaliknya, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa : Mengingat stelsel negative tentang register/pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaptarnya nama seseorang didalam register bukanlah absolute menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain.

Berdasarkan uraian jawaban gugatan sebagaimana tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.Smg, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. M
enolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. M
enerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. M
enghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 22 September 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- 1) Bahwa Tergugat intervensi menolak seluruh dalil dalil yang dikemukakan oleh penggugat didalam gugatannya kecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas oleh tergugat intervensi.
- 2) Bahwa pengajuan gugatan perkara *a quo* adalah tidak memenuhi syarat formil dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 55

Halaman 42 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah lewat waktu dari 90 (Sembilan puluh) hari yang telah ditentukan, atas dikeluarkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 4168/Jaten, atas nama Haji Begug Poernomosidi, SH., seluas 3.205 m², terletak di Desa Jatén, Kecamatan Jatén, Kabupaten Karanganyar, yang diterbitkan pada tanggal 01 September 2006.

3) Bahwa Penggugat mendalilkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan adalah berdasarkan diterimanya Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah nomor B/HP.02.02/1011-33/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 perihal: Desakan Balasan Surat, adalah tidak beralaskan hukum dan gugatan patut untuk ditolak apabila surat dimaksud sebagai dasar diketahuinya mengenai obyek sengketa perkara *a quo*, pernah dilakukan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar pada tanggal 13 April 2016, antara Dr. H. Abdul Gafur dari Yayasan Panji Olah Raga dengan Tergugat Intervensi selaku pemegang hak obyek sengketa, yang hasilnya telah disampaikan kepada kedua belah pihak melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar nomor 624.1/33.13- 600/IV/2016 tanggal 20 April 2016 hal Pemberitahuan Penanganan Kasus Pertanahan, Terkait peralihan hak tergugat intervensi hanya berhubungan dengan HM Soeharto, demikian juga fisik bangunan kurang lebih 20 tahun di gunakan Tergugat Intervensi sampai sekarang, fakta hukum pada tahun 2016 Penggugat sudah mengetahui obyek sengketanya, sehingga dengan demikian waktu yang diberikan oleh undang- undang untuk menggugat sudah melebihi dari 90 (sembilan puluh) hari.

4) Bahwa Tergugat Intervensi. selaku pemegang hak obyek sengketa, HM Soeharto selaku yang terkait langsung atas peralihan Hak dengan tergugat intervensi, Kepala Badan Pertanahan Nasional yang saat ini dijabat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku yang menerbitkan Surat

Halaman 43 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



Keputusan nomor 483/HGB/BNP/92 tanggal 25 Juni 1992 yang didalilkan Penggugat sebagai dasar pemegang hak obyek sengketa, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah selaku yang menerbitkan Surat Keputusan nomor: SK.028-550.1-33-2005 tanggal 28 September 2005 yang menjadi dasar penerbitan sertifikat hak atas tanah obyek sengketa, tidak dimasukkannya sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah cukup beralasan untuk ditolaknya gugatan karena menyangkut fakta hukum sehingga gugatan *a quo* menjadi tidak lengkap serta tidak memenuhi syarat formil dan patut dinyatakan *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* atau gugatan kurang pihak.

II. Dalam Pokok Perkara

1) Ba
hwa terkait gugatan keabsahan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 4168/Jaten tanggal 01 September 2006, Surat Ukur No.: 01033/2006 tanggal 24 Agustus 2006 seluas 3.205 m², terdaftar atas nama Haji Begug Poernomosidi, SH., terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No.: 004-520/1-33-2006 tanggal 31 Agustus 2006, terletak di Desa Jatén, Kecamatan Jatén, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, yang menjadi obyek gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah karena Tergugat merupakan Institusi Pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi pendaftaran tanah sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berlaku pada saat penerbitan sertifikat dimaksud;

Halaman 44 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



2)

Ba

hwa posita 1 sampai dengan 8 terkait penerbitan obyek sengketa dalam perkara *a quo*, terhadap permasalahan tersebut berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, dan pernah dilakukan mediasi di kantor pertanahan setempat setelah 10 tahun SHM terbit, Tergugat Intervensi hanya berhubungan dengan HM Soeharto terkait peralihan hak tersebut tidak ada kaitannya dengan yayasan panji olahraga.

3)

Ba

hwa posita 9 sampai dengan 15 dalam kaitannya hubungan hukum Penggugat dengan obyek sengketa sebagaimana dasar dan alasan gugatan, penggugat mendalilkan tidak pernah menerima surat dari Tergugat nomor 550.2/1354/92 tanggal 21 Juli 1992, nomor: 550.2/1560/92 tanggal 1 September 1992, dan nomor : 550.2/2186/92 tanggal 10 November 1992, sehingga menjadikan tidak dapat memenuhi kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara dan mendaftarkan surat keputusan dimaksud, sangatlah tidak beralasan karena upaya Tergugat memberitahukan kepada Penggugat melalui surat tersebut di atas adalah fakta hukum administratif yang telah mencerminkan pada pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terhadap diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Surat Keputusan No. 483/HGB/BPN/92 tanggal 25 Juni 1992), yang harus segera ditindaklanjuti oleh penerima surat keputusan tersebut mengingat bahwa surat keputusan tersebut mempunyai tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan untuk didaftarkan guna penerbitan sertipikat hak atas tanahnya dan apabila telah melebihi jangka waktu tersebut maka surat keputusan itu akan menjadi batal sebagaimana yang diputuskan dalam diktumnya, selain itu bahwa dalam Surat Keputusan No. 483/HGB/BPN/92 tanggal 25 Juni 1992 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Jakarta telah dicantumkan pula alamat pemohon/penerima hak atas nama Yayasan

Halaman 45 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panji Olah Raga di Jakarta, jadi dengan demikian secara analogi surat keputusan tersebut saat itu juga telah disampaikan kepada Tergugat, berikut dengan tembusannya kepada instansi terkait termasuk kepada Tergugat; Sedangkan Tergugat Intervensi memaknai dalil posita 9-15 penggugat sangatlah mengada ada karena sudah dari tahun 1992 - 2024 sudah selama 32 tahun.

Berdasarkan uraian jawaban gugatan sebagaimana tersebut di atas Tergugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.Smg. berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat Intervensi untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. M
enolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. M
enerima dan mengabulkan jawaban Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 18 September 2024, selanjutnya atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 2 Oktober 2024, kemudian atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 9 Oktober 2024 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 4 Oktober 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-52 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat dari Kantor Advokat Sofyan & Rekan Nomor:

Halaman 46 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01/MI/02.24 tanggal 04 Januari 2024 Hal: Permohonan,
yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah
Propinsi Jawa Tengah Badan Pertanahan Nasional (BPN)
serta tanda terimanya (sesuai dengan asli);
- 1 Bukti P-2 : Surat dari Kantor Advokat Sofyan & Rekan Nomor:
2 05/MI/03.24 tanggal 19 Maret 2024 Hal: Desakan Balasan
3 Surat, yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah
Propinsi Jawa Tengah Badan Pertanahan Nasional (BPN)
(sesuai dengan asli);
- 3 Bukti P-3 : Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: B/HP.02.02/1011-
33/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 Perihal: Desakan Balasan
Surat, yang ditujukan kepada Sdr. Sofyan, S.H dan Joni
Laksito, S.H., M.H (Kantor Advokat Sofyan & Rekan) (sesuai
dengan asli);
- 4 Bukti P-4 : Surat dari Kantor Advokat Sofyan & Rekan Nomor:
06/MI/06.24 tanggal 1 Juli 2024 Hal: Permohonan
Penjelasan, yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah serta
tanda terimanya (sesuai dengan hasil pindai);
- 5 Bukti P-5 : Surat dari Kantor Advokat Sofyan & Rekan Nomor:
07/MI/07.24 tanggal 16 Juli 2024 Hal: Permohonan Banding
Administrasi atas surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor:
B/HP.02.02/1011-33/V/2024 tertanggal 16 Mei 2024, perihal:
Desakan Balasan Surat, yang ditujukan kepada Bapak
Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah Badan
Pertanahan Nasional (BPN) serta tanda terimanya (sesuai
dengan hasil pindai);
- 6 Bukti P-6 : Akta Nomor 36 tanggal 9 September 1983 tentang Pendirian
Yayasan Panji Olahraga yang dibuat di hadapan Notaris
Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta (sesuai dengan
fotokopi);
- 7 Bukti P-7 : Akta No. 12 tanggal 13 Juni 2016 tentang Perubahan
Anggaran Dasar Yayasan Panji Olahraga yang dibuat di
hadapan Sigit Siswanto, S.H., Notaris di Depok (sesuai
dengan asli);
- 8 Bukti P-8 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 47 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



- Indonesia Nomor: AHU-0027429.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 14 Juni 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Panji Olahraga Indonesia (sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Surat Kuasa dari Dr. Abdul Gafur selaku Ketua Panitia Pembangunan Monumen Jaten kepada H. Hardiyo Sudjito dan Dalim Setijono tanggal 23 Maret 1991 (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Kwitansi No. 06/KPPMJ-III/91 tanggal 23 Maret 1991 dari Dr. Abdul Gafur, Ketua Panitia Pembangunan Monumen Jaten kepada Ny. Priyo Sujito guna membayar Uang muka pembayaran tanah yang terletak di Jalan Raya Solo-Tawangmangu, Luas 285 M2 dan Kwitansi No. 04/KPPMJ-III/91 tanggal 23 Maret 1991 dari Dr. Abdul Gafur, Ketua Panitia Pembangunan Monumen Jaten kepada Ny. Wridikromo (Sutarno) guna membayar Uang pelunasan pembayaran tanah yang terletak di Jalan Raya Solo-Tawangmangu, Luas 161 M2 (sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Kwitansi No. 02/KPPMJ-III/91 tanggal 23 Maret 1991 dari Dr. Abdul Gafur, Ketua Panitia Pembangunan Monumen Jaten kepada Sudadi guna membayar Uang pelunasan pembayaran tanah yang terletak di Jalan Raya Solo-Tawangmangu, Luas 308 M2 dan Kwitansi No. 08/KPPMJ-III/91 tanggal 23 Maret 1991 dari Dr. Abdul Gafur, Ketua Panitia Pembangunan Monumen Jaten kepada Ny. Suyatmini/Sugito guna membayar Uang muka pembayaran tanah yang terletak di Jalan Raya Solo-Tawangmangu, Luas 207 M2 (sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Kwitansi No. 03/KPPMJ-III/91 tanggal 23 Maret 1991 dari Dr. Abdul Gafur, Ketua Panitia Pembangunan Monumen Jaten kepada Ny. Sri Suharsi (Ny. Ety M) guna membayar Uang pelunasan pembayaran tanah yang terletak di Jalan Raya Solo-Tawangmangu, Luas 430 M2 dan Kwitansi No. 01/KPPMJ-III/91 tanggal 23 Maret 1991 dari Dr. Abdul Gafur, Ketua Panitia Pembangunan Monumen Jaten kepada J. Sardjono guna membayar Uang muka pembayaran tanah yang terletak di Jalan Raya Solo-Tawangmangu, Luas 885

Halaman 48 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



13. Bukti P-13 : M2 (sesuai dengan fotokopi);
Kwitansi No. 07/KPPMJ-III/91 tanggal 23 Maret 1991 dari Dr. Abdul Gafur, Ketua Panitia Pembangunan Monumen Jaten kepada Asmopawiro/Ny. Salinem guna membayar Uang muka pembayaran tanah yang terletak di Jalan Raya Solo-Tawangmangu, Luas 290 M2 dan Kwitansi tanggal 23 Maret 1991 dari Dr. Abdul Gafur, Ketua Panitia Pembangunan Monumen Jaten kepada Suroto Bsc guna membayar Uang pelunasan sibandang tanah yang terletak di dusun Getas di tepi Jalan Raya Solo-Tawangmangu, Luas 430 M2 (sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P-14 : Daftar Adanya Pemilik Tanah Pekarangan Yang Dibeli/Diganti Rugi Oleh Jajasan Panji Olah-Raga Jakarta tanggal 2 April 1991 (sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Kwitansi tanggal 9 April 1991 dari Dr. Abdul Gafur, Jajasan Panji Olah-Raga Jakarta kepada Edy Mulyono guna membayar operasional dan Kwitansi tanggal 11 April 1991 dari Bp. Dr. Abdul Gafur, Jajasan Panji Olah-Raga Jakarta kepada Martodikromo buat pembayaran 1. Administrasi Pelepasan 8 bidang, 2. Patok IK untuk batas 10 biji untuk tanah yg digunakan Jajasan Panji Olah-Raga Jakarta dan (sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P-16 : Kwitansi tanggal 9 April 1991 dari Yayasan "Panji Olah Raga" Jaten kepada Camat Jaten bernama Soewarto untuk pembayaran PPAT Berdasar Permendagri No. 02/1985 dan Kwitansi tanggal 9 April 1991 dari Yayasan "Panji Olah Raga" Jaten kepada Kepala Desa Jaten bernama Edy Mulyono untuk pembayaran Pologoro berdasar Kep. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng Tgl. 21 Nopember 1984 No. 143/223/1984 (sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P-17 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 161 M2 dari Sutarno kepada H. Hardiyo Soedjito tanggal 2 April 1991 beserta lampirannya (sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P-18 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 308 M2 dari Sudadi kepada H. Hardiyo Soedjito tanggal 2 April 1991 beserta lampirannya (sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P-19 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 430 M2 dari Ny. Suharsi kepada H. Hardiyo Soedjito tanggal 2 April

Halaman 49 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1991 beserta lampirannya (sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P-20 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 885 M2 dari Sarjono kepada H. Hardiyo Soedjito tanggal 2 April
- 1991 beserta lampirannya (sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti P-21 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 200 M2 dari Ny. Suyatmi kepada H. Hardiyo Soedjito tanggal 2 April
- 1991 beserta lampirannya (sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti P-22 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 285 M2 dari Ny. Padmosumanto kepada Yayasan Panji Olah Raga tanggal 2 April 1991 beserta lampirannya (sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti P-23 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 290 M2 dari Ny. Salinem kepada H. Hardiyo Soedjito tanggal 2 April
- 1991 beserta lampirannya (sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti P-24 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 431 M2 dari Suroto. BSC kepada H. Hardiyo Soedjito tanggal 2 April
- 1991 beserta lampirannya (sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti P-25 : Kwitansi tanggal 24 April 1992 dari Bp. Dr. Abdul Gafur Pimpinan Proyek Monumen Jaten kepada H. Hardiyosujito guna membayar Beaya pekerjaan Pembangunan Monumen Jaten (sesuai dengan asli);
26. Bukti P-26 : Kwitansi tanggal 24 April 1992 dari Bp. Dr. Abdul Gafur Pimpinan Proyek Monumen Jaten kepada H. Hardiyosujito guna membayar Beaya pekerjaan tambahan Monumen Jaten Kabupaten Karanganyar (sesuai dengan asli);
27. Bukti P-27 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 tanggal 02 Jan 2022 atas nama Wajib Pajak Yayasan Panji Olahraga Jakarta (sesuai dengan asli);
28. Bukti P-28 : Surat Pernyataan Pengurus Yayasan Panji Olahraga Indonesia tanggal 25 Juni 2024 (sesuai dengan asli);
29. Bukti P-29 : Surat Pernyataan Kunarti, S.H. tanggal 25 Juni 2024 (sesuai dengan asli);
30. Bukti P-30 : Surat Pernyataan Dr. H. Abdul Gafur. T. Idris No. 09/SPAG/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 (sesuai dengan fotokopi);
31. Bukti P-31 : Surat dari Pembina Monumen Jaten Karanganyar tanggal 17 Mei 2002 Perihal : Pemberitahuan Pengalihan Penanggung Jawab Monumen Jaten Karanganyar yang ditujukan kepada Bapak H. Dalim Setiono Penanggung Jawab Monumen Jaten

Halaman 50 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti P-32 : Karanganyar (sesuai dengan fotokopi);
Surat dari Pembina Monumen Jaten Karanganyar tanggal 28 Mei 2002 Perihal : Pengosongan Monumen Jaten Karanganyar yang ditujukan kepada Bapak H. Dalim Setiono Penanggung Jawab Monumen Jaten Karanganyar (sesuai dengan fotokopi);
33. Bukti P-33 : Surat Kematian Nomor : 474.3/15 tanggal 15-01-2008 atas nama Haji Hardiyo Sudjito (sesuai dengan fotokopi);
34. Bukti P-34 : Surat dari Camat Jaten Nomor : 500.17.2.3/33.1//2024 tanggal 24 Januari 2024 Hal : Jawaban Permohonan yang ditujukan kepada Kantor Advokat Sofyan dan Rekan (sesuai dengan asli);
35. Bukti P-35 : Surat Pencabutan Pernyataan atas nama Soewarto tanggal 06 Juni 2014 beserta lampirannya (sesuai dengan fotokopi);
36. Bukti P-36 : Surat Pencabutan Pernyataan atas nama Edy Mulyono (tanpa tanggal) 2014 beserta lampirannya (sesuai dengan fotokopi);
37. Bukti P-37 : Surat Pernyataan atas nama Sutarno tanggal 10 Maret 2016 (sesuai dengan fotokopi);
38. Bukti P-38 : Surat Pernyataan atas nama Sudadi tanggal 10 Maret 2016 (sesuai dengan fotokopi);
39. Bukti P-39 : Surat Pernyataan atas nama Suharsi tanggal 10 Maret 2016 (sesuai dengan fotokopi);
40. Bukti P-40 : Surat Pernyataan atas nama Sarjono tanggal 10 Maret 2016 (sesuai dengan fotokopi);
41. Bukti P-41 : Surat Pernyataan atas nama Ny. Padmo Sumanto tanggal 10 Maret 2016 (sesuai dengan fotokopi);
42. Bukti P-42 : Surat Pernyataan atas nama Ny. Salinem tanggal 10 Maret 2016 (sesuai dengan fotokopi);
43. Bukti P-43 : Surat Pernyataan atas nama Ny. Suyatmi tanggal 10 Maret 2016 (sesuai dengan fotokopi);
44. Bukti P-44 : Surat Pernyataan atas nama Suroto, BSC tanggal 10 Maret 2016 (sesuai dengan fotokopi);
45. Bukti P-45 : Dokumentasi foto (sesuai dengan fotokopi);
46. Bukti P-46 : Dokumentasi foto (sesuai dengan fotokopi);
47. Bukti P-47 : Sertipikat Hak Milik No. 1615/Desa Jaten tanggal 7-11-1989

Halaman 51 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gambar Situasi No. 8931/HM/1989 tanggal 28-9-1989 Luas 430 M2 atas nama Pemegang Hak Nyonya Sri Suharsi (sesuai dengan asli);
48. Bukti P-48 : Sertipikat Hak Milik No. 255/Desa Jaten tanggal 12-3-1979 Gambar Situasi No. 964/1979 Luas \pm 308 M2 atas nama Pemegang Hak Sudadi (sesuai dengan asli);
49. Bukti P-49 : Buku Tanah Hak Milik No. 1617/Desa Jaten tanggal 7-11-1989 Gambar Situasi No. 8930/HM/1989 tanggal 28-9-1989 Luas 885 M2 atas nama Pemegang Hak Sarjono (sesuai dengan asli);
50. Bukti P-50 : Dokumentasi foto (sesuai dengan fotokopi);
51. Bukti P-51 : Dokumentasi foto (sesuai dengan fotokopi);
52. Bukti P-52 : Berita *online* Solopos.com tanggal 20 Maret 2016, MONUMEN JATEN : Eks Menpora Abdul Gafur Ancam Pidanakan Begug Purnomosidi, Ini Alasannya (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan bukti T – 14 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik No. 4168/Desa Jaten tanggal 01 Sep 2006 Surat Ukur No. 01033/2006 tanggal 24/08/2006 Luas 3205 m² atas nama Pemegang Hak Haji BEGUG POERNOMOSIDI, SH (sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : 1 (satu) berkas proses permohonan Hak Milik atas sebidang tanah dari Haji Begug Poernomosidi, SH (sesuai dengan asli dan lampiran sesuai asli dan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Warkah penerbitan Hak Guna Bangunan No.2511/Jaten terletak di Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar seluas 3.205 M2 tercatat atas nama Haji BEGUG POERNOMOSIDI, SH (Fotokopi sesuai dengan aslinya dengan lampiran asli dan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.2511/Jaten terletak di Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar seluas 3.205 M2 atas nama pemegang hak Haji BEGUG POERNOMOSIDI, SH (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Buku Tanah Hak Milik No.61/Jaten terletak di Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar seluas 632 M2 atas nama pemegang hak Sularno bin Wirodikromo (sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Buku Tanah Hak Milik No.2064/Jaten terletak di Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar terbit tanggal 27 September 1994 Dengan Surat Ukur tanggal 10-6-1994 No.4538/SHM/1994 Luas \pm 431 M2 atas nama pemegang hak Suroto (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Buku Tanah Hak Milik No.1884/Jaten terletak di Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar terbit tanggal 29 Juli 1992 Dengan Surat Ukur tanggal 23-10-1991 No.9884 A/HM/1991 Luas \pm 290 M2 atas nama pemegang hak Ny Salinem (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Buku Tanah Hak Milik No.1802/Jaten terletak di Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar terbit tanggal 5 Agustus 1991 Dengan Surat Ukur tanggal 22-7-1991 No.7435/HM/1991 Luas \pm 285 M2 atas nama pemegang hak Nyonya Padmosumanto (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Buku Tanah Hak Milik No.1683/Jaten terletak di Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar terbit tanggal 15 Maret 1990 Dengan Surat Ukur tanggal 30-12-1989 No.11236/HM/89 Luas 200 M2 atas nama pemegang hak Suyatmi (sesuai dengan aslinya)
10. Bukti T-10 : Buku Tanah Hak Milik No.1617/Jaten terletak di Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar terbit tanggal 7-11-1989 Dengan Surat Ukur tanggal 28-9-1989 No.8930/HM/1989 Luas 885 M2 atas nama pemegang hak Sarjono (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Buku Tanah Hak Milik No.1615/Jaten terletak di Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar terbit tanggal 7-11-1989 Dengan Surat Ukur tanggal 28-9-1989 No.8931/HM/1989 Luas 430 M2 atas nama pemegang hak Nyonya Sri Suharsi (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Buku Tanah Hak Milik No.255/Jaten terletak di Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar terbit tanggal 12-3-1979 Dengan Surat Ukur No.964/1979 Luas \pm 308 M2 atas nama pemegang hak Sudadi (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Nomor : 471/600/V/2013 tanggal 04 Juni 2013, Perihal : Permasalahan Monumen Jaten Kabupaten Karanganyar yang

Halaman 53 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah (sesuai dengan fotokopi dan stempel basah);

14. Bukti T-14 : Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Nomor : 110/33.13-600//2016 tanggal 18 Januari 2016 Perihal Undangan yang ditujukan kepada Sdr. H. Abdul Gafur (sesuai dengan aslinya);

Tergugat II Intervensi Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T II Int - 1 sampai dengan T II Int – 5, sebagai berikut:

1. Bukti T II Int-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3173020802460005 atas nama H. KPAA SURO AGUL AGUL BEGUG POERNOMOSIDI, S.H., M.M., Ph.D (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T II Int-2 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2511/Desa Jaten tanggal 15 Oct 2005 Surat Ukur No. 00886/2005 tanggal 23/05/2005 Luas 3205 m² atas nama Pemegang Hak Haji BEGUG POERNOMOSIDI, SH (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T II Int-3 : Sertipikat Hak Milik No. 4168/Desa Jaten tanggal 01 Sep 2006 Surat Ukur No. 01033/2006 tanggal 24/08/2006 Luas 3205 m² atas nama Pemegang Hak Haji BEGUG POERNOMOSIDI, SH (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T II Int-4 : Surat Pernyataan Dr. Abdul Gafur tanggal 21 April 2007 Selaku Ketua Yayasan Panji Olahraga Indonesia yang menyerahkan kepemilikan dan Pengelolaan Monumen Jaten kepada Bapak H. Muhammad Soeharto (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T II Int-5 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama Ny. Padmosumanto Selaku Pihak Kesatu kepada H. Hardiyo Soedjito Selaku Pihak Kedua tanggal 2 April 1991 (sesuai dengan fotokopi);

Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya sebagai berikut:

1. Suroto Winurhadi:



- Ba
hwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah masalah tanah yang dipergunakan oleh Yayasan Panji Olahraga Indonesia yang mana diatas tanah tersebut ada bangunan Masjid, Aula/Pendopo yang sering dipergunakan untuk acara;
- Ba
hwa diatas tanah yang menjadi sengketa ada kantor Yayasan Panji Olahraga Indonesia namun sudah diambil alih oleh orang lain;
- Ba
hwa Yayasan Panji Olahraga Indonesia bangunannya masih ada yang dilepas hanya papan namanya oleh Begug Poernomosidi;
- Ba
hwa Yayasan Panji Olahraga Indonesia didalamnya terdapat Perpustakaan, alat kebudayaan seperti wayang dan buku-buku biografi keluarga cendana;
- Ba
hwa sejak Pak Suharto sakit dan meninggal Yayasan Panji Olahraga sudah tidak ada kegiatan;
- Ba
hwa saat ini Yayasan Panji Olahraga Indonesia telah menjadi hak milik Bapak Begug Poernomosidi dan pengurusnya diganti semua;
- Ba
hwa saksi pernah menjual tanah kepada Yayasan Panji Olahraga Indonesia;
- Ba
hwa setelah Yayasan Panji Olahraga Indonesia beralih kepada Bapak Begug Poernomosidi semua pemilik tanah dikumpulkan dan pada saat itu pengurus Yayasan Panji Olahraga menanyakan apakah betul telah menjual tanahnya kepada Yayasan Panji Olahraga Indonesia;
- Ba
hwa saat itu semua pemilik tanah yang menjual tanahnya kepada

Halaman 55 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



Yayasan Panji Olahraga Indonesia dikumpulkan dipendopo kelurahan oleh Bapak Abdul Gafur;

- Ba
hwa pada saat dikumpulkan Bapak Abdul Gafur hanya menanyakan apa benar telah menjual tanahnya kepada Yayasan Panji Olahraga Indonesia;

- Ba
hwa setelah pemilik tanah dikumpulkan oleh Bapak Abdul Gafur kemudian dibawa ke Polda Untuk melaporkan masalah penggelapan tanah yang dilakukan oleh Bapak Begug Poernomosidi dan kami sebagai saksi;

- Ba
hwa ada 8 (delapan) orang yang menjual tanahnya kepada Yayasan panji Olahraga Indonesia;

- Ba
hwa 8 (delapan) orang yang menjual tanahnya kepada Yayasan panji Olahraga Indonesia semuanya bersertipikat;

- Ba
hwa pada saat saksi menjual tanah kepada Yayasan Panji Olahraga Indonesia yang membayar adalah Bapak Abdul Gafur dipendopo PPAT;

- Ba
hwa pada saat pembayaran langsung diserahkan sertipikatnya dan langsung dilakukan pelepasan hak;

- Ba
hwa pada saat di Polda saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

- Ba
hwa setelah laporan tersebut tidak ada tindak lanjutnya karena setelah melapor papan nama dipasang tapi dilepas lagi oleh Bapak Begug Poernomosidi;

Halaman 56 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



- Ba
hwa waktu saksi ke Polda bersama Bapak Abdul Gafur sudah ada
sertipikat atas nama Bapak Begug Poernomosidi;
- Ba
hwa selain di Polda saksi tidak pernah diperiksa di Pengadilan Negeri;
- Ba
hwa saksi tidak pernah menjual tanah kepada Begug Poernomosidi;
- Ba
hwa saksi tidak ingat nomor sertipikat yang dijual kepada Bapak Abdul
Gafur;
- Ba
hwa luas tanah saksi $\pm 1.300 \text{ M}^2$ yang saksi jual hanya 431 m^2 ;
- Ba
hwa batas-batas tanah saksi adalah: Sebelah Timur berbatasan
dengan Sudadi, Sebelah Utara berbatasan dengan Suyatmi, Sebelah
Selatan berbatasan dengan Sri Suharsi, Sebelah Barat berbatasan
dengan saksi (pecahannya);
- Ba
hwa yang saksi ketahui H. Hardiyo Soedjito adalah pemborong yang
membangun Masjid dan Aula/Pendopo Yayasan Panji Olahraga
Indonesia;

2. Ed
y Mulyono:

- Ba
hwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah masalah
tanah yang sudah bersertipikat karena ada kesalahan nama waktu
prosesnya;
- Ba
hwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Jaten dari tahun
1989 – 2006;

Halaman 57 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



Ba

hwa pada tahun 1990 Abdul Gafur pernah menemui saksi;

Ba

hwa orang tua saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Jaten dari tahun 1950-1981 dan beliau pernah bercerita bahwa Ibu Tien lahir di Desa Jaten dan setelah menjabat sebagai Kepala Desa Jaten maka saksi berinisiatif memberikan informasi kepada keluarga cendana melalui Pak Tri Paman Pak Suharto agar berkenan membuat monumen Jaten ditanah kelahiran Ibu Tien biar ada kenang-kenangan dan selang satu bulan ada utusan dari keluarga Cendana yaitu Bapak Abdul Gafur mendatangi saksi untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi yang saksi sampaikan kepada keluarga cendana dan setelah pertemuan tersebut maka dilakukan proses pembangunan dan selesai tahun 1991 dan setelah itu saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Bapak Abdul Gafur, komunikasi juga terputus dan pada tahun 2005 ada tim dari Kabupaten Karanganyar sebanyak 9 (Sembilan) orang mengaku sebagai utusan Bapak Begug Poernomosidi meminta kepada saksi agar menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan oleh karena saksi tidak bisa menghubungi Bapak Abd Gafur maka saksi menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan hak tersebut dan tidak lama setelah itu maka Bapak Abdul Gafur memerintahkan orang kepercayaan untuk mengurus sertifikat di BPN Karanganyar tapi tidak diurus dan menurut informasi monumen Jaten tersebut akan dikelola oleh Bapak Begug Poernomosidi makanya mau dibalik nama;

Ba

hwa saksi tidak kuasa menolak menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak karena yang meminta adalah Bupati Karanganyar dan Bupati Wonogiri;

Ba

hwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang saksi tandatangani adalah Milik 8 (delapan) orang yang pernah menjual

Halaman 58 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya kepada Yayasan Panji Olahraga Indonesia milik Bapak Abdul Gafur;

- Ba
hwa pada saat 8 (delapan) orang ini menjual tanahnya kepada Yayasan Panji Olahraga Indonesia yang melakukan pembayarannya adalah Abdul Gafur;

- Ba
hwa pada saat pembayaran ada kwitansi pembayarannya dan semua tandatangan di pendopo kecamatan;

- Ba
hwa ketika Pak Abdul Gafur membeli tanah dari 8 (delapan) orang tersebut saat itu juga diserahkan sertifikatnya;

- Ba
hwa 8 (delapan) orang yang menjual tanahnya tersebut tidak seluruhnya dijual karena ada yang hanya menjual sebagian;

- Ba
hwa yang saksi tahu yang membiayai pembangunan Monumen Jaten adalah Bapak Abdul Gafur dan pemborongnya Bapak H. Hardiyo Soedjito;

- Ba
hwa kondisi Yayasan Panji Olahraga Indonesia tidak pernah ada perbaikan dan asset-asetnya banyak yang hilang;

- Ba
hwa setelah pembangunan monumen Jaten selesai yang mengelola adalah Yayasan Panji Olahraga Indonesia dan kemudian diambil alih oleh Bapak Begug Poernomosidi;

- Ba
hwa setelah 8 (delapan) orang tersebut menjual tanahnya kepada Bapak Abdul Gafur maka dilakukan pengukuran untuk pemecahannya;

- Ba
hwa saksi bertandatangan dalam dokumen pengukuran tersebut;

Halaman 59 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



- Ba
hwa sepengetahuan saksi monumen Jaten adalah milik Yayasan Panji Olahraga Indonesia;

- Ba
hwa saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Ny. Padmosumanto kepada H. Hardiyo Soedjito;

- Ba
hwa ketika menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Ny. Padmosumanto kepada H. Hardiyo Soedjito saksi tidak menyadari hal tersebut;

- Ba
hwa terkait kekeliruan tersebut diatas maka saksi telah membuat Surat Pernyataan mencabut keterangan yang pernah saksi buat;

- Ba
hwa saksi yakin kalau Bapak Abdul Gafur adalah utusan Pak Suharto;
Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dan/atau ahli meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang patut untuk itu;
Pada tanggal 6 November 2024, Tergugat II Intervensi menyerahkan fotokopi 14 (empat belas) dokumen kepada bagian Pelayanan Umum dan Persuratan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan uraian sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama SUTARNO tanggal 2 April 1991;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama SUROTO, BSC. tanggal 2 April 1991;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama NY. SUYATMI tanggal 2 April 1991;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama NY. SALINEM tanggal 2 April 1991;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama NY. SUHARSI tanggal 2 April 1991;

Halaman 60 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama SARJONO tanggal 2 April 1991;
7. Fotokopi surat dari Pembina MONUMEN JATEN KARANGANYAR H. KRMH. SRIYANTO SUMANTO KUSUMO kepada H. DALIM SETIONO tanggal 17 Mei 2002 Perihal: Pemberitahuan Pengalihan Penanggung Jawab Monumen Jaten Karanganyar;
8. Fotokopi surat dari Pembina MONUMEN JATEN KARANGANYAR H. KRMH. SRIYANTO SUMANTO KUSUMO kepada H. DALIM SETIONO tanggal 28 Mei 2002 Perihal: Pengosongan Monumen Jaten Karanganyar;
9. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Monumen Jaten Karanganyar dari H.M. DALIM SETIJONO, MS. Kepada H. Dr. BEGUG PURNOMOSIDI, S.H. tanggal 1 Juni 2002;
10. Fotokopi Daftar Penerimaan Uang Pesangon Bagi Karyawan/Karyawati Monumen Ibu Tien Soeharto, Jaten-Karanganyar;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Kepemilikan Monumen Jaten Kabupaten Karanganyar dari H. MOHAMMAD SOEHARTO kepada H. BEGUG POERNOMOSIDI, S.H.;
12. Berita Acara Serah Terima Status Kepemilikan dan Pengelolaan Monumen Jaten Kabupaten Karanganyar dari H. MOHAMMAD SOEHARTO kepada H. BEGUG POERNOMOSIDI, S.H. tanggal 21 Juli 2003;
13. Fotokopi dari foto perpustakaan, koleksi gamelan dan foto-foto;
14. Fotokopi dari foto bangunan pendopo dan masjid;

Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 Nopember 2024, kemudian Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 18 November 2024 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 November 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 61 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 4168/Desa Jaten, Tanggal 1 September 2006, Surat Ukur Tgl. 24/08/2008, No. 01033/2006, Luas 3.205 m², Nama Pemegang Hak Haji Begug Poernomosidi, SH., terletak di Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar (*vide* bukti T – 1);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat mengemukakan eksepsi sebagai berikut:

1. Ek
sepsi mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan;
2. Ek
sepsi *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* atau Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Jawaban Tergugat II Intervensi menyampaikan eksepsi sebagai berikut:

1. Ek
sepsi mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan;
2. Ek
sepsi *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* atau Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang sama, maka akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan hukum di bawah ini:

1. Ek
sepsi mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan pada pokoknya karena pernah dilakukan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

Halaman 62 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 April 2016, antara Dr. H. Abdul Gafur dari Yayasan Panji Olah Raga dengan H. Begug Poernomosidi, SH. selaku pemegang hak obyek sengketa, yang hasilnya telah disampaikan kepada kedua belah pihak melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar nomor : 624.1/33.13-600/IV/2016 tanggal 20 April 2016 hal : Pemberitahuan Penanganan Kasus Pertanahan, berartimpada tahun 2016 Penggugat sudah mengetahui obyek sengketanya, sehingga dengan demikian waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk menggugat sudah melebihi dari 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa sementara dalam Gugatan, Penggugat mendalilkan selaku pihak yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa baru mengetahui adanya obyek sengketa dari Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah nomor B/HP.02.02/1011-33/V/2024 tertanggal 16 Mei 2024, perihal : Desakan Balasan Surat, sehingga Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu karena secara "kasuistik" Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya obyek sengketa tersebut sejak adanya Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah nomor B/HP.02.02/1011-33/V/2024 tertanggal 16 Mei 2024, perihal: Desakan Balasan Surat;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil tersebut, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, hal mana memuat norma bahwa yang membedakan karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia salah satunya terletak pada kewenangan Hakim yang diberikan oleh Undang-Undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*), sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian atas pembuktian tersebut, dan oleh karena itu untuk mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim tidak terbatas pada hal-hal yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terpenuhi tidaknya syarat formal pengajuan Gugatan dalam hal tenggang waktu di Peradilan Tata

Halaman 63 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, sama halnya seperti Pengugat, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, yang pada pokoknya penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa adalah menggunakan teori pengetahuan (*vernemings theorie*), atau secara kasuistis 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mencermati bukti T-13 berupa surat dari Tergugat dengan Nomor : 471/600/V/2013 tanggal 04 Juni 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Perihal : Permasalahan Monumen Jaten Kabupaten Karanganyar, yang dari isinya diperoleh fakta hukum bahwa Dr. H. Abdul Gafur Marsekal Muda TNI (Purn) selaku Ketua Yayasan Panji Olah Raga pernah mengirimkan surat tertanggal 13 Mei 2013 kepada Tergugat yang muatannya tentang laporan pengaduan, hal mana Tergugat telah memanggil yang bersangkutan dengan surat Nomor 428.1/600/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 untuk klarifikasi terhadap pengaduan tersebut namun yang bersangkutan belum hadir, selain itu surat tersebut juga memuat beberapa uraian tahapan sejak Penggugat mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan, kemudian dimohonkan kembali oleh Tergugat II Intervensi, sampai dengan terbitnya objek sengketa dalam perkara ini;

Halaman 64 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan juga mencermati bukti
T – 14 berupa 1 (satu) berkas yang terdiri dari:

1. Su
rat dari Kepala Seksi Sengketa Konflik Perkara An. Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Karanganyar Nomor : 110/33.13-600/II/2016
tanggal 18 Januari 2016 Perihal: Undangan, Keperluan: Gelar mediasi
dan klarifikasi terkait penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4168/Jaten,
seluas 3.205 m², tercatat atas nama Haji Begug Poernomosidi, SH.
terletak di Desa Jatén Kecamatan Jatén Kabupaten Karanganyar, yang
ditujukan kepada Dr. H. Abdul Gafur dan H. Begug Poernomosidi, SH.;
2. D
aftar Hadir tertanggal 26 Januari 2016, acara: Gelar Mediasi terkait
permasalahan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 4168/Jaten, yang
terletak di Desa Jatén, Kecamatan Jatén, Kabupaten Karanganyar;
3. Su
rat dari Kepala Seksi Sengketa Konflik Perkara An. Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Karanganyar Nomor : 520/33.13-600/IV/2016
tanggal 04 April 2016 Perihal: Undangan, Keperluan: Gelar Mediasi
terakhir terkait penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4168/Jaten, seluas
3.205 m², tercatat atas nama Haji Begug Poernomosidi, SH. terletak di
Desa Jatén Kecamatan Jatén Kabupaten Karanganyar, yang ditujukan
kepada Dr. H. Abdul Gafur dan H. Begug Poernomosidi, SH.;
4. D
aftar Hadir tertanggal 13 April 2016, acara Gelar Mediasi terkait
permasalahan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 4168/Jaten, seluas
3.205 m², tercatat atas nama Haji Begug Poernomosidi, SH., terletak di
Desa Jatén, Kecamatan Jatén, Kabupaten Karanganyar;
5. Be
rita Acara Gelar Mediasi No. 008/BA-SKP/Kra/IV/2016 Tanah Sertipikat
Hak Milik Nomor 4168/Jaten, seluas 3.205 m², tercatat atas nama Begug
Poernomosidi, SH., terletak di Desa Jatén, Kecamatan Jatén, Kabupaten
Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 13 April 2016;

Halaman 65 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



6. Su
rat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Nomor:
624.1/33.13-600/IV/2016 tanggal 20 April 2016 Perihal: Pemberitahuan
Penanganan Kasus Pertanahan yang ditujukan kepada Dr. H. Abdul
Gafur dan H. Begug Poernomosidi, SH.;

Kemudian diperoleh fakta hukum pada pokoknya:

- Ba
hwa Tergugat telah melaksanakan gelar mediasi dan klarifikasi sebanyak
2 (dua) kali yaitu pada tanggal 26 Januari 2016 dan 13 April 2016 atas
permohonan dari Pemohon yaitu Dr. H. Abdul Gafur selaku Ketua
Yayasan Panji Olah Raga;

- Ba
hwa di dalam 2 (dua) undangan gelar mediasi yang ditujukan kepada Dr.
H. Abdul Gafur dan Tergugat II Intervensi serta dokumen lainnya, telah
mencantumkan keperluan dan acara adalah terkait penerbitan Sertipikat
Hak Milik No. 4168/Jaten, seluas 3.205 m², tercatat atas nama Haji
Begug Poernomosidi, SH., terletak di Desa Jatén, Kecamatan Jatén,
Kabupaten Karanganyar *in casu* objek sengketa;

- Ba
hwa 2 (dua) kali gelar mediasi dihadiri oleh Pemohon yaitu Dr. H. Abdul
Gafur selaku Ketua Yayasan Panji Olah Raga yang diwakili oleh Dalim
Setijono berdasarkan Surat Kuasa No. 09/SKAG/X/2015 tanggal
28 September 2015 dan Termohon yaitu H. Begug Poernomosidi, SH. *in*
casu Tergugat II Intervensi selaku pemegang hak;

- Ba
hwa dari Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak, terdapat
pernyataan Pemohon akan menempuh jalur hukum/gugatan di
Pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan mediasi tidak tercapai
titik temu penyelesaian/kesepakatan maka gelar mediasi diakhiri/ditutup
dengan hasil sepakat untuk tidak sepakat;

- Ba
hwa pemberitahuan hasil gelar mediasi antara Dr. H. Abdul Gafur selaku

Halaman 66 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Yayasan Panji Olah Raga dengan H. Begug Poernomosidi, SH. telah disampaikan kepada masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum mengenai kehadiran Dr. H. Abdul Gafur selaku Ketua Yayasan Panji Olah Raga yang diwakili oleh Dalim Setijono, selanjutnya Pengadilan mencermati bukti P-9 berupa Surat Kuasa dari Abdul Gafur selaku Ketua Panitia Pembangunan Monumen Jaten kepada H. Hardiyo Sudjito dan Dalim Setijono tanggal 23 Maret 1991, kemudian bukti P-31 berupa surat dari Pembina Monumen Jaten Karanganyar tanggal 17 Mei 2002 Perihal: Pemberitahuan Pengalihan Penanggung Jawab Monumen Jaten Karanganyar yang ditujukan kepada Bapak H. Dalim Setiono Penanggung Jawab Monumen Jaten Karanganyar, serta bukti P-32 berupa surat dari Pembina Monumen Jaten Karanganyar tanggal 28 Mei 2002 Perihal: Pengosongan Monumen Jaten Karanganyar yang ditujukan kepada Bapak H. Dalim Setiono Penanggung Jawab Monumen Jaten Karanganyar, kemudian dihubungkan dengan posita Gugatan Penggugat bagian VII. Dasar dan Alasan Gugatan huruf B. Bahwa hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa sebagai berikut: pada angka 2 tertulis *"Bahwa selanjutnya Penggugat memberi kuasa kepada H. Hardiyo Soedjito dan Dalim Setijono untuk mengurus Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah"*, sehingga Pengadilan berkeyakinan bahwa Dalim Setijono selaku pihak yang hadir, kemudian bertanda tangan pada daftar hadir, serta membuat pernyataan pada kegiatan gelar mediasi yang dilaksanakan oleh Tergugat pada tanggal 26 Januari 2016 dan 13 April 2016 adalah benar sebagai Kuasa atau yang mewakili Dr. H. Abdul Gafur selaku Ketua Yayasan Panji Olah Raga, dan dalam hal ini Dalim Setijono sepatutnya telah mengetahui keberadaan objek sengketa dan telah pula merasa kepentingannya dirugikan karena menyatakan akan menempuh jalur hukum/Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Dalim Setijono selaku Kuasa atau pihak yang mewakili Dr. H. Abdul Gafur selaku Ketua Yayasan Panji Olah Raga pada gelar mediasi pada tanggal 26 Januari 2016 dan 13 April 2016 telah mengetahui keberadaan objek sengketa dan telah pula

Halaman 67 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa kepentingannya dirugikan, maka Pengadilan berpendapat Dr. H. Abdul Gafur selaku Ketua Yayasan Panji Olah Raga juga dianggap telah mengetahui keberadaan objek sengketa dan telah pula merasa kepentingannya dirugikan, terlebih mediasi tersebut dilaksanakan oleh Tergugat sebagai tindak lanjut dari permohonan Dr. H. Abdul Gafur sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Dr. H. Abdul Gafur selaku Ketua Yayasan Panji Olah Raga pada saat itu telah dianggap mengetahui keberadaan objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan, maka hal tersebut juga berlaku bagi Penggugat *in casu* Yayasan Panji Olahraga Indonesia serta yang berhak mewakilinya yaitu para Pengurus yang menjabat pada saat ini, karena merupakan satu kesatuan, berkelanjutan dan tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan juga berkeyakinan Penggugat setidaknya sudah mengetahui keberadaan objek sengketa serta merasa kepentingannya dirugikan sejak dilaksanakannya gelar mediasi pada 26 Januari 2016 dan 13 April 2016;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya termuat dalam Pasal 5 ayat (1), diatur bahwa tolok ukur penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif, dan terhadap hal tersebut Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Surat dari Kantor Advokat Sofyan & Rekan Nomor: 06/MI/06.24 tanggal 1 Juli 2024 Hal: Permohonan Penjelasan, yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah serta tanda terimanya dan bukti P-5 berupa Surat dari Kantor Advokat Sofyan & Rekan Nomor: 07/MI/07.24

Halaman 68 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juli 2024 Hal: Permohonan Banding Administrasi atas surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: B/HP.02.02/1011-33/V/2024 tertanggal 16 Mei 2024, perihal: Desakan Balasan Surat, yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta tanda terimanya, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif;

Menimbang, bahwa meskipun tolok ukur tenggang waktu pengajuan gugatan telah diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, namun dengan mengutamakan asas kepastian hukum dan asas *praesumptio iustae causa*, Pengadilan dalam hal ini tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan yurisprudensi-yurisprudensi yang mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan Gugatan adalah secara kasuistis 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya objek sengketa, karena Pengadilan menilai tenggang waktu antara Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa sejak dilaksanakan gelar mediasi pada 26 Januari 2016 dan 13 April 2016 dengan pengajuan Gugatan pada tanggal 7 Agustus 2024 adalah sangatlah lama melebihi 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Gugatan masih dalam tenggang waktu patut untuk dikesampingkan, selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan beralasan hukum dan dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan dinyatakan

Halaman 69 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan asas kemanfaatan dan keadilan, Pengadilan memandang perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan pernah mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan pada tahun 1991 terhadap sebidang tanah di Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar seluas $\pm 2990 \text{ m}^2$ yang berasal dari pelepasan hak 8 (delapan) Sertipikat Hak Milik, dan akan digunakan untuk mendirikan Monumen Jaten (*vide* posita Gugatan), hal tersebut benar adanya dan tidak dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat karena termuat dalam uraian isi pada bukti Tergugat bertanda T-13 berupa surat dari Tergugat dengan Nomor : 471/600/V/2013 tanggal 04 Juni 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Perihal: Permasalahan Monumen Jaten Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan hak yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ditindaklanjuti dengan penerbitan Sertipikat sebagai alas hak yang sah karena Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 483/HGB/BPN/92 tanggal 25 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Yayasan Panji Olah Raga Atas Tanah di Kabupaten Karanganyar telah berakhir masa berlakunya dan menjadi batal demi hukum, kemudian status tanahnya kembali menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara (*vide* bukti P-3 dan T-13);

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas terjadi karena sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 483/HGB/BPN/92 tanggal 25 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Yayasan Panji Olah Raga Atas Tanah di Kabupaten Karanganyar, Penggugat belum memenuhi kewajiban untuk membayar sejumlah uang pemasukan kepada negara dan mendaftarkan Surat Keputusan tersebut kepada Tergugat, sementara Penggugat mendalilkan sampai dengan saat ini tidak pernah menerima

Halaman 70 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitahuan apapun terkait kewajiban tersebut termasuk surat dari Tergugat Nomor: 550.2/1354/92 tanggal 21 Juli 1992, Nomor : 550.2/1560/92 tanggal 1 September 1992, dan Nomor : 550.2/2186/92 tanggal 10 November 1992 yang pada pokoknya berisi pemberitahuan (*vide* posita Gugatan, bukti P-3, P-4, P-5 dan T-13);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Pengadilan menilainya patut untuk dikesampingkan karena justru menunjukkan fakta hukum bahwa Penggugat telah lalai dan melakukan pembiaran dengan tidak melakukan pengecekan terhadap perkembangan proses atau tindak lanjut permohonan hak yang diajukan kepada Tergugat pada tahun 1991 hingga akhirnya terbit objek sengketa tanggal 1 September 2006 di atas bidang tanah yang sama, hal tersebut juga menunjukkan tidak terpenuhinya unsur penguasaan secara fisik dan yuridis dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap pernyataan dan fakta hukum yang menunjukkan Penggugat sampai dengan saat ini masih memegang asli Sertipikat Hak Milik No. 255 atas nama Sudadi, No. 1615 atas nama Nyonya Sri Suharsi dan No. 1617 atas nama Sarjono (*vide* bukti P-47, P-48 dan P-49) yang merupakan 3 (tiga) dari 8 (delapan) Sertipikat Hak Milik yang menjadi dasar permohonan hak Penggugat dan dipergunakan pula oleh Tergugat II Intervensi ketika mengajukan permohonan hak, sehingga hal tersebut dinilai oleh Penggugat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, Pengadilan selanjutnya berpendapat hal tersebut juga patut dikesampingkan karena merupakan materi pokok perkara, selain itu telah dibuktikan oleh Tergugat dengan bukti T-3 berupa Warkah D.I : 22526 Tahun : 2005 yang memuat bahwa 8 (delapan) Sertipikat Hak Milik tersebut masuk dalam lembar media massa perihal Pengumuman No. 570/Peng/2005 tanggal 15 Agustus 2005 pada pokoknya berbunyi:

"Diberitahukan kepada masyarakat luas, Instansi Pemerintah/Swasta, BUMN/BUMND dan Kantor Bank Pemerintah/Swasta, bahwa berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah No. 594.3/02/IV-91 s/d No. 594.3/08/IV-91 tanggal 02 April 1991 dan Surat Pernyataan/Pelimpahan

Halaman 71 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Tanah Negara tanggal 21 Juli 2003 bidang-bidang tanah dengan sertipikat sebagaimana daftar tersebut di bawah ini:

dan seterusnya...

Dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak yang sah selanjutnya akan dimohon hak oleh Saudara H. Begug Purnomosidi, SH."

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-12 berupa 8 (delapan) Buku Tanah yaitu:

1. Buku Tanah Hak Milik No. 61/Jaten atas nama pemegang hak Sularno bin Wirodikromo;
2. Buku Tanah Hak Milik No. 2064/Jaten atas nama pemegang hak Suroto;
3. Buku Tanah Hak Milik No. 1884/Jaten atas nama pemegang hak Ny Salinem;
4. Buku Tanah Hak Milik No. 1802/Jaten atas nama pemegang hak Nyonya Padmosumanto;
5. Buku Tanah Hak Milik No. 1683/Jaten atas nama pemegang hak Suyatmi;
6. Buku Tanah Hak Milik No. 1617/Jaten atas nama pemegang hak Sarjono;
7. Buku Tanah Hak Milik No. 1615/Jaten atas nama pemegang hak Nyonya Sri Suharsi;
8. Buku Tanah Hak Milik No. 255/Jaten atas nama pemegang hak Sudadi; Diperoleh fakta hukum bahwa di dalam Buku Tanah tersebut terdapat cap stempel bertuliskan "TIDAK BERLAKU LAGI", serta terdapat keterangan pada lembar Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya khusus kolom sebab perubahan yang berbunyi "*tidak berlaku lagi berdasarkan Keputusan Kakanwil BPN Prop. Jawa Tengah No. SK. 028.550.1-33.2005 tgl. 28-09-2005*", sehingga Pengadilan berkesimpulan ketiga Sertipikat Hak Milik yang Penggugat maksud sudah tidak berlaku sebagai alas hak atas tanah yang sah secara hukum;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pengadilan telah menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan diterima, maka terhadap pokok perkaranya juga

Halaman 72 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil keputusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- M
enyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. M
enyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);
2. M
enghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
387.000,- (Tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Kami Hj. SITI MAISYARAH, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis,

Halaman 73 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H. dan KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh SURIANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.

Hj. SITI MAISYARAH, S.H., M.H.

ttd

KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

SURIANSYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---|--------------|
| 1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi) : | Rp 80.000,- |
| 2. Biaya ATK : | Rp 225.000,- |
| 3. Biaya Panggilan : | Rp 62.000,- |
| 4. <u>Meterai</u> : | Rp 20.000,- |
| Jumlah : | Rp 387.000,- |

(Tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 74 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.SMG